

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENYEDIA
LAYANAN TRANSPORTASI *ONLINE* TERHADAP
KERUGIAN *DRIVER* AKIBAT ADANYA
ORDERAN FIKTIF**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

REZA S JORA LUBIS
NPM. 1606200523



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : REZA S JORA LUBIS
NPM : 1606200523
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPS : TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN PENYEDIA LAYANAN
TRANSPORTASI ONLINE TERHADAP KERUGIAN DRIVER
AKIBAT ADANYA ORDERAN FIKTIF
PEMBIMBING : RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
13/01/2021	Perbaiki sistematika Penulisan	
25/01/2021	Perbaiki Metode Penulisan	
15/02/2021	Sempurnakan Jawaban Pustaka	
24/03/2021	masukkan variabel Jaku dan Jawaban Pustaka	
08/06/2021	Tambahkan kutipan Jurnal	
21/06/2021	Sempurnakan analisis pada Rumusan masalah 1.	
03/07/2021	Sempurnakan analisis pada Rumusan masalah 2.	
22/08/2021	Sempurnakan analisis pada Rumusan masalah 3.	
03/09/2021	Perbaiki Kesimpulan Saran	
21/09/2021	Acc untuk disidangkan	

Diketahui Dekan

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Pembimbing

(Rahmat Ramadhani, S.H., M.H)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : REZA S JORA LUBIS
NPM : 1606200523
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TRANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN PENYEDIA LAYANAN TRANSPORTASI ONLINE TERHADAP KERUGIAN DRIVER AKIBAT ADANYA ORDERAN FIKTIF

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 21 September 2021

DOSEN PEMBIMBING

RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

NIDN: 0111880002



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [f](https://www.facebook.com/umsu) [i](https://www.instagram.com/umsu) [u](https://www.youtube.com/umsu) [t](https://www.tiktok.com/umsu) [in](https://www.linkedin.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : REZA S JORA LUBIS
NPM : 1606200523
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TRANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN PENYEDIA LAYANAN TRANSPORTASI ONLINE TERHADAP KERUGIAN DRIVER AKIBAT ADANYA ORDERAN FIKTIF

PENDAFTARAN : 26 Oktober 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
NIDN: 0111880002



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 06 Januari 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : REZA S JORA LUBIS
NPM : 1606200523
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN PENYEDIA LAYANAN TRANSPORTASI ONLINE TERHADAP KERUGIAN DRIVER AKIBAT ADANYA ORDERAN FIKTIF


Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. HARISMAN, S.H., M.H
2. Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
3. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **REZA S JORA LUBIS**
NPM : 1606200523
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN PENYEDIA
LAYANAN TRANSPORTASI ONLINE
TERHADAP KERUGIAN DRIVER AKIBAT
ADANYA ORDERAN FIKTIF**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2021

Saya yang menyatakan



REZA S JORA LUBIS

NPM. 1606200523

ABSTRAK

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENYEDIA LAYANAN
TRANSPORTASI *ONLINE* TERHADAP KERUGIAN
DRIVER AKIBAT ADANYA ORDERAN FIKTIF**

REZA S JORA LUBIS
NPM. 1606200523

Permasalahan hukum yang dibahas dalam tulisan ini bahwa transaksi menggunakan akses *Go-food* selama ini menimbulkan akibat hukum di antaranya siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami *driver*, termasuk perlindungan hukum seperti apa yang diperoleh *driver* saat menderita kerugian akibat orderan fiktif pada aplikasi *Go-food* oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab. Penelitian ini untuk mengetahui hubungan hukum antara perusahaan penyedia layanan transportasi *online* dengan para *driver*, perlindungan hukum bagi *driver* transportasi *online* yang mengalami kerugian akibat adanya orderan fiktif, serta tanggungjawab perusahaan penyedia layanan transportasi *online* terhadap kerugian *driver* akibat adanya orderan fiktif.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative, sebagaimana didukung dengan pendekatan penelitian yang berupa pendekatan perundang-undangan, selanjutnya dengan data yang digunakan yakni data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Untuk alat pengumpulan data yang digunakan yakni dengan menggunakan alat pengumpulan data yang berupa studi kepustakaan (*library research*). Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis data dengan data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hubungan hukum antara PT Gojek Indonesia dan *driver* sebagai pihak yang mengelola kerjasama. Perlindungan hukum terhadap *driver* Gojek yang merugi akibat penggunaan fitur *Go-Food* oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab dapat dilakukan dengan ada 2 (dua) cara, yaitu preventif dan represif. Tanggung jawab para pihak dalam fitur layanan *Go-Food*, yaitu konsumen sebagai pengguna layanan wajib melakukan pembayaran kepada *driver* terhadap layanan jasa yang telah diberikan. Namun, ketika konsumen melakukan wanprestasi, pihak PT Gojek Indonesia dan AKAB harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang menimpa *driver* Gojek. Bentuk tanggung jawab tersebut berupa ganti rugi terhadap *driver*.

Kata Kunci: Tanggungjawab, Perusahaan, Kerugian *Driver*, Orderan Fiktif.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nurhilmiah, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Bapak Rahmat Ramadhani, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman saya yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Januari 2022

Penulis

REZA S. JORA LUBIS
NPM. 1606200523

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	5
C. Definisi Operasioanal.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian	9
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpul Data	10
5. Analisis Data	10

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	11
1. Pengertian Perjanjian	11
2. Bentuk-Bentuk Perjanjian	12
3. Objek Perjanjian.....	15
4. Batasan-Batasan Dalam Perjanjian	18
5. Syarat-Syarat Perjanjian.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Gojek.....	21
1. Sejarah Berdirinya Go-Jek	23
2. Perkembangan Go-Jek di Indonesia.....	23

C. Tinjauan Umum Tentang <i>Driver</i>	25
1. Pengertian <i>Driver</i>	25
2. Jenis-Jenis <i>Driver</i>	25
D. Tinjauan Umum Tentang Order Fiktif pada Aplikasi <i>Go-Food</i>	26
1. Makna Order Fiktif	26
2. Larangan Dalam Melakukan Order Fiktif.....	26
3. Kasus Order Fiktif pada Aplikasi <i>Go-Food</i>	28

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Antara Perusahaan Penyediaan Layanan Transportasi <i>Online</i> Dengan Para <i>Driver</i>	30
B. Perlindungan Hukum Bagi <i>Driver</i> Transportasi <i>Online</i> Yang Mengalami Kerugian Akibat Adanya Orderan Fiktif	43
C. Tanggungjawab Perusahaan Penyedia Layanan Transportasi <i>Online</i> Terhadap Kerugian <i>Driver</i> Akibat Adanya Orderan Fiktif..	56

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan layanan ojek *online* semakin pesat. Dalam waktu singkat, layanan ojek *online* ini berhasil menjaring ribuan tenaga kerja di Indonesia untuk menjadi pengemudi ojek (*driver*) dan mendapat pasaran yang begitu luas dalam mengembangkan usahanya. Gojek memiliki beberapa pelayanan yang sangat menarik perhatian pelanggannya, salah satunya pada *Go-food*.

Go-food merupakan pelayanan pesan antar makanan atau minuman milik Gojek. Pengguna *Go-food* untuk saat ini banyak sekali, dikarenakan kemudahan dalam memesan segala jenis makanan ditampilkan oleh pihak Gojek. Selain itu, dari waktu ke waktu peminat *Go-food* semakin bertambah dan untuk biaya antar terbilang cukup murah. Tidak hanya pengguna *Go-food* yang menyukai pelayanan tersebut, tetapi pemilik rumah makanpun lebih tertarik karena terdapat peluang besar untuk mendapatkan penghasilan yang lebih.

Dalam menjalankan usaha di berbagai bidang, PT. Gojek bekerja sama dengan *driver* (pengemudi). Perusahaan PT. Gojek melakukan perjanjian kemitraan dengan para penyedia jasa dalam hal ini *driver* PT. Gojek. Hubungan Kemitraan Antara Perusahaan Penyedia Aplikasi dengan *Driver* adalah setara (mitra) karena tidak ada unsur upah dan perintah.¹ Pada dasarnya keberadaan fitur *Go-Food* pada aplikasi PT. Gojek akan mempermudah layanan pesan-antar makanan bagi

¹ Anonim, "Hubungan Antara Penyedia Aplikasi, *Driver* dan Penumpang", melalui <https://www.hukumonline.com/>, diakses pada tanggal 5 November 2020, Pukul 10.10 Wib.

konsumen yang tidak dapat membeli makanan secara langsung di restoran yang tidak memiliki layanan pesan-antar makanan sendiri.

Di dalam praktik dapat dijabarkan alur pemesanan makanan melalui transportasi *online* dapat dipersingkat sebagai berikut:

1. Setelah ada pemberitahuan di handphone *driver* bahwa ada konsumen (pelanggan transportasi *online*) yang memesan makanan melalui aplikasi.
2. Selanjutnya, *driver* terhubung langsung melalui telepon dengan konsumen dan menanyakan mau pesan makanan apa. Pertanyaannya biasanya detail, contohnya, kalau mau beli ayam, ayamnya bagian paha atau dada.
3. *Driver* kemudian membeli makanan ke tempat yang diinginkan konsumen, kemudian mengantri dan juga membeli makanan dengan uang yang didahulukan pembayarannya menggunakan uang *driver*.
4. Setelah itu, *driver* mengantar ke tempat tujuan.²

Kerap terjadi, saat *driver* telah membeli makanan dan ingin mengantarnya ke tempat tujuan, namun seketika handphone konsumen tidak dapat dihubungi, hanya upaya-upaya ringan yang dapat dilakukan, seperti melacak apakah nomor tersebut memiliki *whatsapp* atau *line*, tetapi ketika tidak ada informasi petunjuk, maka disitu *driver* akan rugi.³ Namun, tidak ada ganti rugi dan kepastian hukum serta keadilan yang ia dapatkan karena dalam perjanjian tidak ada yang menanggung kerugian yang dialami oleh *driver* kecuali *driver* sendiri yang menanggungnya.

Pada kenyataannya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan hukum, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan di satu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-

² Erwin Asmadi, "Regulasi Mandiri Transportasi *Online* Dalam Pembayaran Pesanan Makanan Atas Konsumen Yang Ingkar Janji", dalam *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMSU*, Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, halaman 111.

³ *Ibid.*, halaman 112.

prinsip keadilan hukum, sebaliknya tidak jarang pula keadilan hukum mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Apabila dalam praktiknya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum, maka keadilan hukum yang harus diutamakan. Alasannya adalah, bahwa keadilan hukum pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi keadilan, sedangkan kepastian hukum lahir dari suatu yang konkrit.⁴

Konsepsi pemikiran bahwa hukum merupakan salah satu sarana pembaruan dan pembangunan masyarakat sudah diterima di Indonesia. Hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat adalah keharusan mutlak, karena merupakan penjelmaan dari keinginan masyarakat dalam usaha pembangunan dan pembaruan demi terjaganya ketertiban dan keteraturan.⁵ Keberhasilan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia.⁶

Perjanjian mitra kerja yang dilakukan PT. Gojek, pada dasarnya bentuk umum suatu hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya atas dasar hubungan kemitraan (*partnership agreement*). Ketentuan umum perjanjian kemitraan adalah Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1338 KUH Perdata berbunyi:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu

⁴ Rahmat Ramadhani, “Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah”, dalam *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMSU*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017, halaman 144.

⁵ Faisal Riza dan Rachmad Abduh, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi”, dalam *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMSU*, Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, halaman 80-81.

⁶ Fajaruddin, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen”, dalam *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMSU*, Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, halaman 207.

tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Supaya terjadi persetujuan yang sah antara *driver* dan PT. Gojek, maka harus memenuhi syarat sah perjanjian. Permasalahan hukum yang dibahas dalam tulisan ini bahwa transaksi menggunakan akses *Go-food* selama ini menimbulkan akibat hukum di antaranya siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami *driver*, apakah pihak PT. Gojek bertanggung jawab atas kerugian yang dialami *driver*, termasuk perlindungan hukum seperti apa yang diperoleh *driver* saat menderita kerugian akibat orderan fiktif pada aplikasi *Go-food* oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab.

Kerugian yang diderita oleh *driver Go-food* ini terjadi bukan akibat dari kesalahan yang dilakukannya sendiri melainkan perbuatan wanprestasi dari konsumen. Maka, dalam hal ini pihak yang bertanggung jawab adalah PT. Gojek sebagai pengelola kerjasama baik Mitra, konsumen, serta restoran, karena keduanya merupakan satu kesatuan dalam aplikasi *Go-food*. Tanggung jawab ini nantinya akan berkaitan dengan ganti rugi.

Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan ini layak untuk diteliti dengan judul: **“TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENYEDIA LAYANAN TRANSPORTASI *ONLINE* TERHADAP KERUGIAN *DRIVER* AKIBAT ADANYA ORDERAN FIKTIF”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana hubungan hukum antara perusahaan penyedia layanan transportasi *online* dengan para *driver*?
- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi *driver* transportasi *online* yang mengalami kerugian akibat adanya orderan fiktif?
- c. Bagaimana tanggungjawab perusahaan penyedia layanan transportasi *online* terhadap kerugian *driver* akibat adanya orderan fiktif?

2. Faedah Penelitian

Adapun faedah penelitiannya:

- a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai tanggung jawab perusahaan penyedia layanan transportasi *online* terhadap kerugian *driver* akibat adanya orderan fiktif, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- b. Secara Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat mengenai tanggung jawab perusahaan penyedia layanan transportasi *online* terhadap kerugian *driver* akibat adanya orderan fiktif.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan hukum antara perusahaan penyedia layanan transportasi *online* dengan para *driver*.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi *driver* transportasi *online* yang mengalami kerugian akibat adanya orderan fiktif.
3. Untuk mengetahui tanggungjawab perusahaan penyedia layanan transportasi *online* terhadap kerugian *driver* akibat adanya orderan fiktif.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. adapun definisi operasionalnya, yaitu:

1. Tanggungjawab yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan bentuk tanggungjawab hukum yang dilakukan oleh pihak yang dapat melakukan beban pertanggungjawaban atas kerugian yang terjadi.
2. Perusahaan yang dimaksud dalam penelitian ini lebih mengarah kepada perusahaan yang menjalankan bisnis, dalam artian perusahaan ini merupakan perusahaan yang memiliki peran andil dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari yang berupa perusahaan transportasi *online*.
3. *Driver* dalam penelitian ini merujuk pada seseorang yang melakukan kegiatan antar jemput makanan yang mengarah kepada *driver* komersial.
4. Kerugian yang dimaksud mengarah kepada kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum yang tidak bertanggungjawab.
5. Order Fiktif dalam penelitian ini mengarah pada tindakan atau perilaku dimana ada notifikasi order pada aplikasi, namun orderan tersebut palsu atau tidak ada.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Febyolla Puteri Bianca, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Tahun 2018 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Go- Food Di PT. GO-JEK Indonesia-Surabaya”. Penelitian ini mengarah pada penelitian atas kajian hukum Islam dan hukum positif, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih focus pada bentuk perlindungan dan tanggungjawabnya secara umum. Sehingga dari segi pembahasan dapat dikatakan berbeda pula.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Fanora Qumala, Mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Layanan Jasa *Grabfood* (Studi Kasus Di Grab Madiun)”. Penelitian ini hanya mengarah pada kajian hukum islam secara umum perihal pelaksanaan jasa layanan transportasi saja, sedangkan penelitian penulis lebih mengarah pada adanya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi *driver*. Sehingga secara objek kajian cukuplah berbeda pula.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini,

sebagaimana penulis lebih mengkaji mengenai tanggung jawab perusahaan penyedia layanan transportasi *online* terhadap kerugian *driver* akibat adanya orderan fiktif, sedangkan penelitian yang penulis lain lakukan lebih mengarah pada kajian hukum Islam yang lebih di tekankan, walaupun secara tema sama sama mengkaji mengenai transportasi online, akan tetapi secara sub pembahasan kajiannya cukuplah berbeda, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian yang penulis lakukan murni dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.⁷ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.⁸

⁷ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

⁸ *Ibid.*, halaman 110.

2. Sifat Penelitian

Penelitian dalam pembahasan skripsi ini menggunakan penelitian deskriptif, yakni peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Variabel yang diteliti bisa tunggal, bisa juga lebih dari satu variabel.⁹

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian pada dasarnya terdiri dari::

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut sebagai data kewahyuaan. Dalam penelitian ini menggunakan data Al-qura'an yang terdapat pada Surah Ali-Imran ayat 76 dan Hadist Nabi Muhammad saw dari Riwayat Ibnu Majah.
- b. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencangkup dokumen-dokumen yang diambil dari bahan berupa:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; KUHPperdata, Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa Publikasi

⁹ Juliansyah Noor. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, halaman 35.

tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum serta penelusuran internet.¹⁰

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹¹

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

¹⁰ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

¹¹ *Ibid.*.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa belanda *overeenkomst* dan *verbinten*.¹² Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan-kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹³ Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah: “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”¹⁴

Secara umum diketahui bahwa perjanjian merupakan kata yang berasal dari kata dasar “janji” yaitu suatu persetujuan atau kesepakatan dari pernyataan kehendak antara kedua belah pihak, kehendak atau putusan dari kedua belah pihak. Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang dimana seorang pihak pertama mengungkapkan kepada pihak lain atau yang dimana kedua pihak itu saling mengungkapkan atau menyesuaikan suatu persetujuan atau kesepakatan bersama. Dari suatu kesepakatan ini dapat menimbulkan suatu hal yang dapat mengikat antara kedua belah pihak tersebut.

¹² R. Soeroso. 2018. *Perjanjian di Bawah Tangan; Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 3.

¹³ Frans Satriyo Wicaksono. 2009. *Panduan Lengkap; Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta: Visimedia, halaman 2.

¹⁴ Debiana Dewi Sudradjat, dkk. 2019. *Bunga Rampai Hukum Keperdataan*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 143.

Salim HS berpendapat mengenai perjanjian, yang dijelaskan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.¹⁵ Pengetian tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut, bahwa orang terikat kepada orang lain karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan hukum, baik itu berdasarkan perjanjian maupun karena undang-undang.¹⁶

Berdasarkan dari semua definisi perjanjian yang diterangkan tersebut, terlihat bahwa suatu perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Berdasarkan hubungan ini timbul suatu perikatan (pengertian abstrak) antara dua pihak yang membuatnya, dengan demikian hubungan antara perikatan dengan perjanjian bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan dengan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan dua kata tadi adalah sama yaitu perjanjian dan persetujuan.

2. Bentuk-Bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang dimana isinya dituangkan dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan adalah

¹⁵ Salim HS. 2011. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 27.

¹⁶ V. Harlen Sinaga. 2015. *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*. Jakarta: Erlangga, halaman 19.

suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).¹⁷ Terkait dengan daya mengikatnya perjanjian sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*), pada situasi tertentu daya berlakunya dibatasi antara lain dengan itikad baik.¹⁸

Perjanjian dalam Al-Qur'an terdapat dalam Surah Ali-Imran ayat 76.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian sendiri memiliki beberapa jenis perjanjian, yaitu :

- a. Perjanjian timbal balik, adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Contohnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa dan sebagainya.
- b. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada suatu pihak dan pihak lain menerima haknya. Contohnya perjanjian hibah, perjanjian pinjam ganti dan sebagainya.
- c. Perjanjian cuma-cuma adalah dimana menurut ketentuan Pasal 1314 KUHPerdara, suatu persetujuan yang dibuat dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada, pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.

¹⁷ Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia, halaman 59.

¹⁸ Lilawati Ginting, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Yang Beritikad Baik Akibat Pembatalan Hak Tanggungan", *De Lega Lata*, Volume I, Nomor 2, Juli – Desember 2016, halaman 382.

- d. Perjanjian atas beban yaitu perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.
- e. Perjanjian Konsensual, yaitu perjanjian dimana antara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perjanjian. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat
- f. Perjanjian Riil, yaitu suatu perjanjian yang terjadinya itu sekaligus dengan realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.
- g. Perjanjian Bernama, yaitu perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, maksudnya adalah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari..
- h. Perjanjian Tidak Bernama (*Onbenoemde Overeenkomst*), yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdara, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya.
- i. Perjanjian Liberatoir, yaitu perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, hal ini diatur dalam Pasal 1438 KUHPerdara.
- j. Perjanjian Kebendaan (*Zakelijk*), yaitu perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban (*oblilige*) pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (*levering, transfer*).

- k. Perjanjian Obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak.
- l. Perjanjian accesoir adalah perjanjian yang membuntuti perjanjian pokok. Contohnya hipotek, gadai dan *borgtocht*.¹⁹

3. Objek Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitor dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian adalah pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari perjanjian tersebut. Dalam hal debitor tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka kreditor berhak untuk memnuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau telah dilaksanakan secara bertentangan atau tida sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan atau tidak disertai dengan penggantian berupa bunga, kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditor.²⁰

Perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau

¹⁹ P.N.H. Simanjuntak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, halaman 336-337.

²⁰ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2014. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 91.

lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut.²¹

Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih untuk mencapai kata sepakat.²² Objek perjanjian ialah prestasi. Prestasi ialah isi perjanjian atau dengan perkataan lain kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan/perjanjian. Jika pihak debitur tidak melaksanakan kewajibannya, maka ia dikatakan dalam keadaan wanprestasi.²³

Pasal 1338 KUHPerdara bahwa semua pihak diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian sendiri dalam pasal ini. Pendapat penulis bahwa asas kebebasan berkontrak menjadi kebebasan dalam membuat perjanjian tidaklah secara mutlak karena terdapat batasan-batasan yang diberikan oleh pasal-pasal KUHPerdara lain yang membuat asas ini memiliki batasan-batasan sebagai berikut:

- a. Pasal 1320 KUHPerdara ini tidak dapat dipisahkan dengan Pasal 1338 KUHPerdara ini yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah.....”. Berdasarkan dari bunyi pasal tersebut dapat diartikan bahwa semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah, arti dari kata secara sah ini merupakan inti dari sebuah syarat sah suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Diketahui bahwa semua perjanjian tetap mengacu kepada Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu syarat sahnya sebuah perjanjian.

²¹ *Ibid.*, halaman 92.

²² Eli Wuriya Dewi. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 33.

²³ Djaja S. Meliala. 2019. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 56.

- b. Pasal 1332 KUHPerdara yang berbunyi: “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”. Menjadi barang yang diperdagangkan ini adalah obyek dalam suatu perjanjian. Benda yang dapat diperdagangkan yaitu setiap benda yang dapat diperdagangkan seperti, kendaraan bermotor, perabot rumah tangga, alat-alat elektronik, dan barang lain yang dapat diperdagangkan.

Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam hal ini, yaitu:

- 1) Objek yang akan ada (kecuali warisan), asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat di hitung.
 - 2) Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).²⁴
- c. Pasal 1337 KUHPerdara yang berbunyi: “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau berlawanan dengan kesusilaan baik ataupun ketertiban umum”. Suatu sebab ini berkaitan dengan sebab yang halal yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- d. Pasal 1339 KUHPerdara yang berbunyi: “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”. Pasal ini mengartikan bahwa para pihak tidak hanya terikat dalam suatu perjanjian yang telah disepakati, akan tetapi juga terikat dalam kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

²⁴ Handri Raharjo. *Op. Cit.*, halaman 57.

4. Batasan-Batasan Dalam Perjanjian

Dapat diartikan bahwa para pihak diberikan kebebasan dalam membuat perjanjian sendiri, akan tetapi juga ada batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh para pihak yang membuatnya. Sebagaimana kebebasan yang diberikan kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya; serta
- d. Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.²⁵

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari Pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga.

²⁵ Ahmad Fanani. 2010. *Panduan Menulis Surat Kontrak*. Yogyakarta: A-Plus Book, halaman 17.

Pasal di atas menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti bahwa setiap perjanjian, hanya membawa akibat berlakunya ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara bagi para pihak yang terlibat atau yang membuat perjanjian tersebut.²⁶

5. Syarat-Syarat Perjanjian

Kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subjektif yang apabila salah satunya tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian, maka perjanjian “dapat dibatalkan”. Selain itu, adanya hal tertentu atau sebab yang halal, sebagai syarat objektif, apabila tidak ada dalam suatu perjanjian, maka perjanjian “batal demi hukum”. Artinya dianggap tidak pernah ada suatu perjanjian.

Berdasarkan hal tersebut, selain keempat syarat di atas, maka suatu perjanjian harus juga memenuhi beberapa unsur yang terkandung di dalamnya, diantaranya:

1. *Essentialia*, ialah unsur yang mutlak harus ada bagi terjadinya perjanjian.

Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, merupakan syarat sahnya perjanjian. Unsur *essentialia* dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur *essentialia* ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi, atau pengertian dari suatu perjanjian.

²⁶ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. *Op. Cit.*, halaman 165.

2. *Naturalia*, yaitu unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Unsur *naturalia* pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur *essentialia* diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur *essentialia* jual-beli, pasti akan terdapat unsur *naturalia* berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Sehubungan dengan hal itu, maka berlakulah ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.”
3. *Accidentalia*, yaitu unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian, maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.²⁷

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan Pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang

²⁷ *Ibid.*, halaman 85-90.

sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga.

Pasal di atas menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti bahwa setiap perjanjian, hanya membawa akibat berlakunya ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara bagi para pihak yang terlibat atau yang membuat perjanjian tersebut. Hukum kontrak merupakan salah satu bidang kajian hukum yang selalu berkembang, seiring dengan pertumbuhan masyarakat. Faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya hukum kontrak adalah karena pesatnya transaksi yang dilakukan dalam masyarakat modern.²⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Go-Jek

1. Sejarah Berdirinya Go-Jek

Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Saat ini, Gojek telah tersedia di 50

²⁸ Salim HS. 2015. *Hukum Kontrak (Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

kota di Indonesia. Hingga bulan Juni 2016, aplikasi Gojek sudah diunduh sebanyak hampir 10 juta kali di Google Play pada sistem operasi Android, dan telah tersedia di App Store. Gojek juga mempunyai layanan pembayaran digital yang bernama Gopay. Selain di Indonesia, layanan Gojek kini telah tersedia di Thailand, Vietnam dan Singapura. Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim, warga negara Indonesia lulusan *Master of Business Administration dari Harvard Business School*. Ide mendirikan Gojek muncul dari pengalaman pribadi Nadiem Makarim menggunakan transportasi ojek hampir setiap hari ke tempat kerjanya untuk menembus kemacetan di Jakarta. Saat itu, Nadiem masih bekerja sebagai *Co-Founder* dan *Managing Director Zalora Indonesia* dan *Chief Innovation Officer Kartuku*.²⁹

Sebagai seseorang yang sering menggunakan transportasi ojek, Nadiem melihat ternyata sebagian besar waktu yang dihabiskan oleh pengemudi ojek hanyalah sekadar mangkal menunggu penumpang. Padahal, pengemudi ojek akan mendapatkan penghasilan lebih banyak bila terus mencari penumpang. Selain itu, ia melihat ketersediaan jenis transportasi ini tidak sebanyak transportasi lainnya sehingga sering kali cukup sulit untuk dicari. Ia menginginkan ojek yang bisa ada setiap saat dibutuhkan. Dari pengalamannya tersebut, Nadiem Makarim melihat adanya peluang untuk membuat sebuah layanan yang dapat menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek.³⁰

Pada tanggal 13 Oktober 2010, Gojek resmi berdiri dengan 20 orang pengemudi. Pada saat itu, Gojek masih mengandalkan call center untuk

²⁹ Wikipedia “Gojek”, melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Gojek>, diakses pada Tanggal 11 April 2021, Pukul 20.10 Wib.

³⁰ *Ibid.*.

menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. Pada pertengahan 2014, berkat popularitas Uber kala itu, Nadiem Makarim mulai mendapatkan tawaran investasi. Pada tanggal 7 Januari 2015, Gojek akhirnya meluncurkan aplikasi berbasis Android dan iOS untuk menggantikan sistem pemesanan menggunakan call center.

2. Perkembangan Go-Jek di Indonesia

Gojek pertama kali mendapatkan kucuran dana dari NSI Ventures pada Juni 2015 dengan besaran dana yang tidak dipublikasikan. Pada Oktober 2015, Gojek kembali mendapatkan kucuran dana. Kali ini dari Sequoia Capital dan DST Global yang juga tidak disebutkan jumlahnya. Pada Agustus 2016, Gojek secara resmi mengumumkan pendanaan senilai US\$550 juta atau sekitar Rp7,2 triliun dari KKR, Warburg Pincus, Farallon Capital, dan Capital Group Private Markets dan investor-investor sebelumnya. Dengan adanya pendanaan tersebut, Gojek resmi berstatus sebagai unicorn pertama di Indonesia, yaitu startup dengan valuasi lebih dari US\$1 miliar. Pada saat itu, valuasi Gojek telah mencapai US\$1,3 miliar (sekitar Rp17 triliun).

Pada Januari 2018, Google melalui situs blog resminya mengumumkan bahwa mereka telah memberikan pendanaan untuk Gojek. Ini merupakan investasi pertama Google kepada startup di Asia. Kucuran dana tersebut merupakan bagian dari seri pendanaan yang diikuti oleh Tencent, JD, Temasek, dan Meituan-Dianping yang mencapai angka US\$1,2 miliar (sekitar Rp16 triliun). Dalam pengumumannya, Google tidak merinci besaran jumlah investasinya kepada

Gojek namun sebuah sumber dari Reuters menyebutkan totalnya sekitar 100 juta dollar AS (sekitar 1,3 triliun).

Tidak lama setelah Google, pada 12 Februari 2018 Astra Internasional yang merupakan salah satu perusahaan otomotif nasional mengumumkan investasinya kepada Gojek senilai US\$ 150 juta atau sekitar Rp2 triliun. Suntikan dana tersebut merupakan investasi terbesar sepanjang sejarah Astra di sektor digital. Pada hari yang sama, Djarum Grup melalui PT Global Digital Niaga (GDN) yang merupakan anak usaha perusahaan modal ventura Global Digital Prima (GDP) milik Djarum, juga mengumumkan investasinya kepada Gojek. Dalam pengumuman tersebut, GDN tidak bersedia mengungkapkan berapa dana yang mereka investasikan ke Gojek. Pada Juni 2020, Facebook dan Paypal turut berpartisipasi memberikan pendanaan untuk Gojek.

3. Pro Kontra Munculnya Ojek *Daring*

Munculnya ojek daring sebagai salah satu transportasi umum juga menuai pro dan kontra dari aspek hukum. Secara tradisional, ojek memang sudah menjadi salah satu pilihan transportasi umum masyarakat di Indonesia meski keberadaannya tidak diakui secara hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), kendaraan roda dua tidak termasuk sebagai sarana transportasi umum. Karena alasan itulah Kementerian Perhubungan yang pada saat itu dijabat Ignasius Jonan sempat melarang beroperasinya ojek daring pada 9 November 2015, meski larangan itu hanya berlaku selama kurang lebih 12 jam.

Larangan yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015 itu langsung mendapatkan protes keras dari pengguna ojek daring. Lebih dari 12 ribu orang menandatangani petisi daring untuk memprotes kebijakan Kemenhub tersebut. Presiden Joko Widodo yang mendengar kabar tersebut, memanggil Ignasius Jonan ke Istana. Setelah pemanggilan tersebut, keputusan melarang ojek daring pun dibatalkan.

C. Tinjauan Umum Tentang *Driver*

1. Pengertian *Driver*

Driver yaitu orang yang mengemudikan kendaraan bermotor. Pengemudi yang baik merupakan orang yang sudah mengembangkan kemampuan dasar mengemudi, kebiasaan mengemudi, kondisi yang tepat, dan penilaian suara yang baik serta sehat mental dan jasmani. Sebuah sikap tanggung jawab dan kehati-hatian merupakan hal yang paling penting. Sikap kehati-hatian pengemudi akan melakukan hal yang tepat atau mengambil tindakan pencegahan yang aman dan tepat. Batas keselamatan harus dijaga dan pemberian kelonggaran dibuat untuk menghindari kecelakaan.

2. Jenis-Jenis *Driver*

Kedudukan *driver* adalah perseorangan yang berdiri sendiri selaku pemilik kendaraan atau penanggung jawab terhadap kendaraan yang digunakan. *Driver* pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu *driver online* dan *driver konvensional*, sebagaimana *driver online* memanfaatkan aplikasi yang telah disediakan perusahaan penyedia aplikasi *online* untuk mendapatkan pesanan (pesanan yang diterima akan tercantum alamat yang dituju, nama, nomor

handphone dan foto pengguna layanan), sedangkan *driver* konvensional tidak memanfaatkan aplikasi, dengan kata lain *driver* konvensional lebih kepada mencari penumpang dengan cara berinteraksi langsung dengan calon penumpangnya. Setelah itu, baik *driver online* dan *driver* konvensional akan menuju tempat dimana pemesan jasa transportasi tersebut berada. *Driver* memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan berupa keselamatan dan kenyamanan.

D. Tinjauan Umum Tentang Order Fiktif pada Aplikasi Go-Food

1. Makna Order Fiktif

Salah satu ujian dan cobaan menjadi *driver* Gojek adalah mendapatkan orderan palsu. Dimana pesanan fiktif ini sangat merugikan para *driver* Gojek. Selain merugikan dari segi finansial, *driver* Gojek juga akan mendapatkan kerugian dari segi performa akun. Jika ketika menanggapi orderan palsu ini salah dan dilihat oleh Gojek itu orderan benar. Selain harus mengetahui kode etik Gojek, para *driver* Gojek juga wajib untuk informasi pesanan fiktif Gojek. Supaya akun Gojek *driver* mereka tetap memiliki performa baik dan tidak rawan banned. Sebagaimana order fiktif Gojek adalah tindakan atau perilaku dimana ada notifikasi order pada aplikasi Gojek *Driver*, namun orderan tersebut palsu atau tidak ada. orderan fiktif Gojek ini sangat merugikan *driver* dan juga Gojek.

2. Larangan Dalam Melakukan Order Fiktif

Islam memberikan acuan bahwa tidak boleh tidak membayar upah atas orderan atau pesanan yang telah dilakukan. Hal ini sesuai dengan hadis dari ‘Abdullah bin ‘Umar, *Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”
(HR. Ibnu Majah).

Terdapat perbedaan macam tindakan-tindakan yang digolongkan sebagai orderan fiktif. Serta berdasarkan uraian faktor-faktor diatas, ditemukan bahwa tidak hanya konsumen yang melakukan orderan fiktif kepada driver, namun juga dari driver GO-JEK itu sendiri yang melakukannya kepada sesama driver dengan memposisikan dirinya sebagai konsumen. Berdasarkan hal-hal yang menyebabkan terjadinya orderan fiktif sebelumnya, dapat dianalisa bahwa faktor penyebab konsumen melakukan tindakan tersebut ialah dorongan faktor ekonomi. Karena para konsumen menemukan celah pada aplikasi GO-JEK untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa harus bekerja keras.³¹

a. Wanprestasi

Yakni adanya pihak yang melanggar apa yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Pelanggaran ini berlaku bagi konsumen yang juga seorang driver sebagai pihak yang telah melakukan perjanjian kemitraan dengan GO- JEK.³²

b. Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Perbedaan perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata dan perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana terletak pada sifatnya.³³ Sebagaimana

³¹ *Ibid.*, halaman. 10.

³² *Ibid.*,

³³ Masitah Pohan, “Penggunaan Cek dan Giro dalam Transaksi Bisnis yang Menimbulkan Kerugian Perdata”, *Sosok: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Volume 1 Issue 2, Years 2020, halaman 131.

diketahui bahwa Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Dan sudah merupakan tafsiran umum dalam ilmu hukum bahwa unsur kesalahan tersebut dianggap ada jika memenuhi salah satu di antara tiga syarat sebagai berikut:

- 1) Ada unsur kesengajaan, atau
- 2) Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan
- 3) Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.³⁴

Pelanggaran ini lebih tepat digolongkan jika yang melakukan orderan fiktif tersebut ialah konsumen. Karena berbeda dengan driver konsumen tidak terikat dalam perjanjian kontrak elektronik antara GO-JEK dengan konsumen, melainkan hanya sebuah ketentuan atau peraturan dalam penggunaan aplikasi GO-JEK. Secara singkat, tidak wanprestasi karena tidak ada perjanjian yang dilakukan sebelumnya

c. Persaingan Tidak Sehat

Pelanggaran ini lebih tepatnya ditujukan kepada driver, mengingat berdasarkan salah satu faktor terjadinya orderan fiktif ialah karena persaingan antar sesama. Driver itu sendiri bukanlah karyawan atau buruh, melainkan pelaku usaha penyedia layanan. hal tersebut dibuktikan dalam Pengaturan Penggunaan Aplikasi yang menyatakan aplikasi GO-JEK merupakan sarana untuk menemukan layanan yang disediakan oleh pihak ketiga (pengemudi ojek) dan menawarkan informasi tentang layanan yang disediakan oleh penyedia layanan.

³⁴ Padian Adi S. Siregar, "Akibat Hukum Pelelangan Objek Jaminan Gadai Oleh Kreditur Tanpa Adanya Peringatan Terhadap Nasabah Oleh Perum Pegadaian", *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2020, halaman 26.

d. Penipuan

Pelanggaran ini lebih tepatnya ditujukan kepada driver, mengingat berdasarkan salah satu faktor terjadinya orderan fiktif ialah karena persaingan antar sesama. Driver itu sendiri bukanlah karyawan atau buruh, melainkan pelaku usaha penyedia layanan. hal tersebut dibuktikan dalam Pengaturan Penggunaan Aplikasi yang menyatakan aplikasi GO-JEK merupakan sarana untuk menemukan layanan yang disediakan oleh pihak ketiga (pengemudi ojek) dan menawarkan informasi tentang layanan yang disediakan oleh penyedia layanan.

3. Kasus Order Fiktif pada Aplikasi *Go-Food*

Kesadaran hukum masyarakat merupakan suatu penelitian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan yang tidak baik.³⁵ Contoh kasus order fiktif ini menyisakan luka bagi para *driver* ojek *online*. Bukannya untung yang didapat, *driver* justru mengalami kerugian bahkan hingga mengorbankan uang sekolah anak. Salah satu *driver* itu diketahui bernama Erik. Saat itu order *Go Food* yang diterimanya berupa makanan dari Sate Khas Senayan sebanyak dua porsi dengan total pembelanjaan Rp.232.500. Dia juga langsung mengkonfirmasi ulang pesanan itu setelah membelinya. Namun apa daya, kekecewaan justru didapatnya ketika sampai di alamat yang tertera di Bank Danamon Matraman, Jakarta Timur. Bukan Julianto yang ditemuinya, melainkan pihak sekuriti bank yang memberi tahu bahwa pesanan yang diterimanya merupakan order fiktif.

³⁵ Rachmad Abduh, "Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Januari – Juli 2020, halaman 224.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Antara Perusahaan Penyediaan Layanan Transportasi *Online* Dengan Para Driver

Hubungan antara manusia dengan manusia dalam praktik sehari-hari seringkali dapat menimbulkan hubungan hukum, yang mana dalam hubungan tersebut antara yang satu dengan yang lainnya akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sehingga dalam istilah hukum dikenal hukum perdata materil dan hukum perdata formil.³⁶ Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban.³⁷

Kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya. Aristoteles mengartikan manusia adalah makhluk sosial atau sering disebut dengan istilah *Zoon Politicon*. Aristoteles menerangkan bahwa manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain, contohnya manusia memerlukan pendidikan, bekerja, berbelanja barang kebutuhan sehari-hari dan lainnya, semua itu tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dari manusia lainnya.³⁸

³⁶ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, "Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata", *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU*, Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, halaman 43.

³⁷ Asliani, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar", *Iuris Studia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2020, halaman 1.

³⁸ Siti Kotijah dan Hartono. 2019. *Buku Ajar; Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: CV. MFA, halaman 1.

Tujuan dari pada manusia hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain adalah untuk memenuhi kepentingannya baik secara perorangan maupun kelompok. Atas dorongan hal tersebut maka manusia yang memiliki kepentingan yang sama akan membentuk sebuah kelompok yang kemudian dinamakan sebagai sebuah masyarakat. Agar setiap kepentingan perorangan didalam masyarakat tersebut dapat terlepas dari berbagai macam konflik atau bentrokan antara sesamanya maka manusia didalam masyarakat memerlukan perlindungan kepentingan. Perlindungan kepentingan itu tercapai dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan manusia lain dan dirinya sendiri.³⁹

Manusia dan hukum adalah dua identitas yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum, terdapat adagium yang terkenal yang berbunyi: “*ubi societas ibi ius*” (di mana ada masyarakat di situ ada hukumnya). Artinya bahwa dalam setiap pembentukan suatu bangunan struktur sosial yang bernama masyarakat, maka selalu akan dibutuhkan bahan yang bersifat sebagai “semen perekat” atas berbagai komponen pembentuk dari masyarakat itu, dan yang berfungsi sebagai “semen perekat” tersebut adalah hukum.⁴⁰

Manusia di dalam memenuhi semua kebutuhan hidupnya dituntut untuk bekerja, baik bekerja yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain.⁴¹ Hubungan hukum antara perusahaan penyedia layanan transportasi *online* dengan para *driver* menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang terdiri dari tiga unsur,

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ Lukman Santoso Az (1). 2019. *Aspek Hukum Perjanjian; Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, halaman 61.

⁴¹ Ishaq. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Depok: Rajawali Pers, halaman 175.

yaitu adanya para pihak, objek, dan hubungan antara pemegang hak dan pelaksana kewajiban. Dari hubungan hukum tersebut akan timbul adanya suatu tanggung jawab. Hubungan hukum ini timbul karena adanya suatu kesepakatan yang mengikat para pihak di dalam suatu perjanjian seperti halnya dalam fitur *Go-Food* ini. Dalam pelaksanaan jasa dari fitur *Go-Food* ada beberapa pihak yang terkait, yaitu PT. Gojek Indonesia, Pengemudi (*driver*), restoran, dan tentunya konsumen sebagai pihak yang menggunakan fitur layanan *Grab-Food* ini.⁴²

Fitur layanan *Go-Food* ini terjadi 3 (tiga) hubungan hukum, antara lain: Hubungan Hukum antara PT. Gojek Indonesia dengan Pengemudi *Go-driver* Selaku Mitra Berdasarkan Perjanjian Elektronik (*E-Contract*) Kerjasama Kemitraan. Untuk mengetahui tentang hubungan hukum antara keduanya, dapat dilihat dari perjanjian elektronik (*e-contract*) kerjasama kemitraan. Menurut Rosa Agustina, Perjanjian *online* secara sepintas adalah perjanjian yang seluruhnya lahir atau sebagian lahir dengan bantuan dan fasilitasi di atas jaringan computer yang saling terhubung. Dimana perjanjian tersebut termuat dalam dokumen elektronik dan media elektronik lainnya. Perjanjian tersebut lahir melalui *website e-mail, website, via Electronic Data Interchange (EDI)*, dan metode *online* dan teknologi-teknologi lainnya. Jika dicermati, perjanjian elektronik (*e-contract*) kerjasama kemitraan ini sudah memenuhi syarat sebagai perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPdata serta perjanjian elektronik (*e-contract*) menurut Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yaitu “Suatu perjanjian sah apabila terdapat

⁴² Vanda Widyawati Putri Augustti, Sunarjo, “Tanggung Jawab PT. Gojek Indonesia terhadap Kerugian yang Diderita Pengemudi Go-Jek Melalui Fitur Go-Food”, *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang*, 2018, halaman. 91.

keepakatan para pihak, cakap melakukan perbuatan hukum, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal”⁴³.

Pasal 1234 KUH Perdata memberikan pengaturan tentang objek ataupun jenis perikatan. Objek dalam perikatan adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak di dalam perjanjian itu. Objek dalam hukum perikatan lazim juga disebut sebagai *prestasi* dalam perikatan, yaitu:

1. Untuk memberikan sesuatu;
2. Untuk berbuat sesuatu;
3. Untuk tidak berbuat sesuatu.⁴⁴

Perjanjian tersebut disebutkan bahwa, PT. Gojek Indonesia adalah sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai pengelola penyedia jasa pihak ketiga yang bekerjasama dengan AKAB/Aplikasi Karya Anak Bangsa (dalam Perjanjian Elektronik (*E-Contract*)). Kerjasama Kemitraan antara PT Gojek Indonesia dengan Pengemudi. Berdasarkan perjanjian elektronik tersebut dapat diketahui bahwa aplikasi Gojek yang digunakan oleh konsumen tidak dikelola pihak Gojek saja, melainkan ada beberapa pihak, antara lain: AKAB dan Mitra.⁴⁵

Perjanjian elektronik (*e-contract*) kerjasama kemitraan pada Gojek disebutkan bahwa, “Grab, AKAB, Paket Anak Bangsa (selanjutnya disingkat dengan PAB), Dompot Anak Bangsa (selanjutnya disingkat dengan DAB), dan Mitra merupakan mitra kerjasama dimana masing-masing merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri dan independen. Perjanjian kerjasama ini tidak menciptakan hubungan ketenagakerjaan, *outsourcing* atau keagenan diantara

⁴³ *Ibid.*, halaman 92.

⁴⁴ Nanda Amalia. 2014. *Hukum Perikatan*. Lhoksuemawe: Unimal Press, halaman. 3.

⁴⁵ Vanda Widyawati Putri Augustti, Sunarjo, *Op.Cit.*, halaman. 92,

masing-masing Gojek, AKAB, PAB, DAB, dan Mitra.” Dalam perjanjian tersebut juga disebutkan mengenai hubungan hukum antara para pihak antara lain: Hak Gojek dan AKAB dan Kewajiban Grab dan AKAB kepada Pengemudi Gojek (Mitra), Kewajiban Pengemudi Gojek (Mitra) terhadap Gojek dan AKAB sudah diatur dalam perjanjian elektronik antara kedua belah pihak.⁴⁶

Klausul perjanjian elektronik (*e-contract*) tersebut diketahui bahwa hubungan hukum antara Gojek dengan Mitra adalah subjek hukum yang berdiri sendiri dan independen yang terhubung sebagai mitra kerjasama. Dilihat dari klausul-klausul yang ada, perjanjian ini dapat dikategorikan sebagai perjanjian baku karena perjanjian elektronik (*e-contract*) ini dibuat oleh salah satu pihak, yaitu PT Gojek Indonesia serta AKAB dan calon Mitra hanya menentukan untuk memberikan persetujuan berupa tindakan *take it or leave it* terhadap perjanjian tersebut. Selain itu, juga memuat klausul eksonerasi yang artinya memuat klausul berupa pembebasan tanggung jawab dari pihak PT Gojek Indonesia maupun AKAB atas kerugian yang dialami Mitra.⁴⁷

Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (disingkat UUPK) diatur tentang ketentuan pencantuman klausula baku. Jika dicermati dalam perjanjian elektronik (*e-contract*) kerjasama kemitraan ini mengandung beberapa klausul baku yang dilarang yang berakibat perjanjian ini dinyatakan batal demi hukum.

Perjanjian adalah salah satu upaya dari masyarakat untuk mengikatkan dirinya kepada orang lain demi memenuhi kebutuhannya. Perjanjian sangat

⁴⁶ *Ibid.*, halaman. 92,

⁴⁷ *Ibid.*, halaman. 93.

penting walaupun banyak masyarakat padat pada umumnya tidak mengetahui arti penting dari perjanjian. Perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara yang mana dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan hal itu dapat timbul suatu hubungan hukum yang melibatkan dua orang atau lebih dalam sebuah kesepakatan, yang mana akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihaknya. Dimana hak dan kewajiban tersebut senantiasa harus dipenuhi agar tercipta. Sebuah perjanjian yang sempurna, baik itu secara lisan maupun tulisan.⁴⁸

AKAB dalam perjanjian disebut sebagai pihak yang membuat, memiliki, dan mengelola aplikasi Gojek. Aplikasi yang dibuat oleh AKAB menghubungkan Mitra sebagai pelaku usaha dengan konsumen. Dalam hal ini pengemudi Gojek (Mitra) tidak dapat menentukan tarif atau biaya atas jasa layanan yang diberikan secara personal (pribadi) karena mereka dianggap sebagai penyedia layanan kepada konsumen, yang berhak menentukan adalah Gojek dan AKAB dengan menghitung jarak tempuh per-kilometer melalui aplikasi Gojek. Terkait perolehan hasil (sudah termasuk pajak pertambahan nilai) yang diterima oleh Mitra, akan diberlakukan sistem bagi hasil dengan persentase yang dapat berubah sewaktu-waktu yang nantinya akan diinformasikan kepada Mitra secara tertulis (melalui Aplikasi Gojek ataupun melalui media lainnya yang dipilih oleh AKAB).⁴⁹

AKAB dan Gojek selalu memantau kinerja dari setiap Mitra Gojek dalam melakukan layanan, baik lokasi Mitra maupun tingkat kepuasan dari kualitas

⁴⁸ Lukman Santoso Az (1). *Op. Cit.*, halaman. 48.

⁴⁹ Vanda Widayawati Putri Augustti, Sunarjo, *Op.Cit.*, halaman. 93.

layanan yang diberikan oleh Mitra kepada konsumen. Ini dapat dilihat dari rating yang diberikan konsumen kepada Mitra yang dimulai dari satu bintang sampai lima bintang. Apabila Mitra memberikan pelayanan buruk kepada konsumen berdasarkan rating rendah yang diberikan oleh konsumen pada aplikasi, Mitra akan diberikan sanksi berupa peringatan, suspend akun (diberhentikan sementara yang mengakibatkan Mitra tidak dapat menggunakan aplikasi Gojek), dan bahkan hingga diputusnya mitra. Hal ini dilakukan untuk menjaga mutu dan reputasi aplikasi Gojek pada masyarakat.⁵⁰

Penggunaan layanan pada aplikasi Gojek, hubungan hukum antara pengemudi (*driver*) Gojek dengan konsumen adalah pengemudi (*driver*) Gojek sebagai penyedia layanan sekaligus pelaksana dan konsumen sebagai pengguna jasa/ layanan. Ini tertuang dalam perjanjian elektronik (*e-contract*) Ketentuan Penggunaan pada aplikasi Gojek yang terdapat dalam Aplikasi Gojek setelah konsumen mengunduh aplikasi tersebut. Konsumen dianggap menyetujui klausul yang ada dalam perjanjian elektronik (*e-contract*) disaat ia melakukan tindakan “klik” pada aplikasi. Selain itu sama halnya dengan perjanjian elektronik (*e-contract*) kerjasama kemitraan, perjanjian ini pun juga dikategorikan sebagai perjanjian baku yang memuat klausula baku yang menurut UUPK dilarang. Hak dan kewajiban dari para pihak ini pun berbeda yang akan dijelaskan dalam Perjanjian Elektronik (*e-Contract*) Kerjasama Kemitraan antara PT Gojek Indonesia dengan Pengemudi (*driver*).⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*,

⁵¹ *Ibid.*, halaman. 94.

Hubungan hukum antara PT Gojek Indonesia dengan Konsumen Hubungan hukum antara PT Gojek Indonesia dengan konsumen juga dapat dilihat pada Ketentuan Penggunaan. Dalam e-contract tersebut dijelaskan bahwa, PT Gojek Indonesia sebagai penyedia aplikasi sebagai sarana untuk menemukan layanan antara penyedia layanan (dalam hal ini pengemudi Gojek) dengan konsumen.

Perjanjian adalah salah satu bagian terpenting dari hukum perdata. Sebagaimana diatur dalam buku III KUHPperdata. Di dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat pada umumnya sering melakukan perjanjian dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Setiap orang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum seperti melakukan sebuah perjanjian, sebuah perkawinan dan lain-lain. Setiap orang berhak dan bebas melaksanakan atau mengadakan sebuah perjanjian dan menentukan syarat-syarat atau ketentuan dari perjanjian yang dibuatnya baik itu dengan bentuk lisan maupun tulisan. Di dalam KUHPperdata telah diatur mengenai perjanjian dan bagaimana syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian yaitu dalam Buku III KUHPperdata pasal 1320.⁵²

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak, baik kontrak yang dibuat melalui akta di bawah tangan maupun yang dibuat oleh atau di muka pejabat yang berwenang telah ditentukan secara tegas jangka waktu dan tanggal berakhirnya kontrak. Penentuan jangka waktu dan tanggal berakhirnya kontrak dimaksudkan bahwa salah satu pihak tidak perlu memberitahukan tentang berakhirnya kontrak tersebut, namun para pihak mengetahuinya masing-masing. Penentuan jangka

⁵² Lukman Santoso Az (1), *Op.Cit.*, halaman. 48.

waktu dan tanggal berakhirnya kontrak berdasarkan kemauan dan kesepakatan para pihak. Ada kontrak yang jangka waktu dan tanggal berakhirnya singkat dan ada juga waktu dan tanggal berakhirnya lama.⁵³

Seperti halnya di dalam perjanjian kerja *outsourcing*, terdapat ketentuan tentang jangka waktu maksimal berlansungnya perjanjian pada jenis perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yaitu selama 3 tahun. Sedangkan jenis perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) tidak ada batasan lama perjanjian. Jangka waktu perjanjian kerja dapat berakhir sebelum waktu yang ditetapkan apabila terjadi perbuatan melanggar hukum oleh para pihak. Untuk jenis PKWT, berakhirnya perjanjian kerja sebelum habisnya jangka waktu yang ditentukan maka berlaku peraturan tentang wanprestasi dalam hukum perikatan hal ini dinyatakan secara jelas dalam kontrak, sedangkan pengakhiran perjanjian kerja jenis PKWTT maka berlaku ketentuan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 150 sampai 172 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.⁵⁴

Hubungan kerja pada masa sekarang ini secara umum disebut hubungan kerja yang fleksibel, dalam arti hubungan kerja yang terjadi dewasa ini tidak memberikan jaminan kepastian apakah seseorang dapat bekerja secara terus-menerus dan hal-hal lain yang berkaitan dengan haknya. Fleksibelitas bisa menyangkut waktu melakukan pekerjaan yang tidak selalu terikat pada jam kerja yang ditentukan pemberi kerja, juga ditentukan oleh pekerja itu sendiri. Dalam praktik pada mulanya ditemukan ada 4 jenis hubungan kerja fleksibel, yaitu :

⁵³ *Ibid.*, halaman. 106.

⁵⁴ *Ibid.*, halaman. 106.

1. Hubungan kerja berdasarkan perjanjian pengiriman atau peminjaman pekerja
2. Hubungan kerja yang dilaksanakan di rumah
3. Hubungan kerja bebas
4. Hubungan kerja berdasarkan panggilan.⁵⁵

Pada dasarnya secara hukum hubungan kerja yang terjadi adalah antara perusahaan penyedia jasa dengan pekerja, bukan dengan perusahaan pengguna. Kalaupun di dalam ketentuan undang-undang diatur bahwa apabila ternyata pekerja *outsourcing* tidak dijamin hak-haknya oleh perusahaan penyedia jasa, kedudukannya beralih menjadi pekerja di perusahaan pengguna jasa, hal ini tidak serta merta menyebabkan kedudukan mereka secara yuridis dapat berubah.⁵⁶

Dalam hubungan hukum berupa hubungan kerja adalah mengenai sanksi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak memuat mengenai sanksi terhadap pelanggaran ketentuan pasal-pasal yang mengatur mengenai kontrak kerja. Hal ini secara yuridis disadari amat rawan bagi pekerja untuk menuntut hak-haknya secara hukum, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan kontrak kerja dalam undang-undang tersebut. Oleh karenanya wajar apabila terjadi pekerja yang bekerja terus menerus dengan sistem kontrak yang diperbaharui, atau bahkan kemudian dialihkan menjadi pekerja *outsourcing* yang konsekuensi sanksi hukumnya lebih mudah dihindari oleh perusahaan pengguna.⁵⁷

Denotasi kata kepastian hukum maka sudah barang tentu harus terlebih dahulu mengetahui arti kata dari kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum

⁵⁵ Lukman Santoso Az (2). 2017. *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, halaman. 251.

⁵⁶ *Ibid.*, halaman. 252.

⁵⁷ *Ibid.*, halaman. 252.

terdiri dari dua suku kata yaitu; kepastian dan hukum. Kepastian adalah suatu perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan, sedangkan hukum menurut Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs. adalah: “kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi”.⁵⁸

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah keadaan yang pasti dan sesuai dengan ketetapan serta ketentuan dari tujuan dibentuknya suatu hukum. Kepastian hukum erat kaitannya dengan rasa aman dan nyaman, sebab hakikat dari kepastian hukum adalah menimbulkan kepastian terhadap segala sesuatu yang menyangkut keraguan, ketidakpastian dan rasa ketakutan yang bersifat manusiawi. Lebih jauh lagi, kajian tentang kepastian hukum erat kaitannya dengan kajian suatu keabsahan. Keadaan yang pasti dinilai sebuah keadaan yang sah menurut peraturan perundang-undangan baik secara formil maupun materil.⁵⁹

Konsepsi kepastian hukum menurut *Gustav Radbruch*, dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:

1. Kepastian hukum oleh karena hukum; dimana pandangan ini memberi batasan bahwa hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna, oleh karenanya hukum bertugas sebagai jaminan keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna.
2. Kepastian hukum dalam atau dari hukum; yaitu kepastian hukum oleh karena hukum, dimana hal ini tercapai, apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya

⁵⁸ Rahmat Ramadhani, *Op. Cit.*, halaman. 143.

⁵⁹ *Ibid.*,

undang-undang. Dalam undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuanketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.⁶⁰

Pada kenyataannya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan hukum, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan di satu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsipprinsip keadilan hukum, sebaliknya tidak jarang pula keadilan hukum mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Apabila dalam praktiknya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum, maka keadilan hukum yang harus diutamakan. Alasannya adalah, bahwa keadilan hukum pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi keadilan, sedangkan kepastian hukum lahir dari suatu yang konkrit.⁶¹

Hukum perjanjian menegaskan, apabila suatu perjanjian telah memenuhi syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum. Dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait.⁶²

Perjanjian yang dibuat secara sah menurut hukum Islam mempunyai dua macam konsekuensi yuridis. *Pertama*, bahwa perjanjian harus dilaksanakan oleh

⁶⁰ *Ibid.*, halaman. 144.

⁶¹ *Ibid.*,

⁶² Lukman Santoso Az (1), *Op.Cit.*, halaman. 59.

para pihak dengan sukarela dan dengan itikad baik. Dalam hal perjanjian tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak atau terjadi wanprestasi, maka memberikan hak kepada pihak lain untuk menuntut ganti kerugian atau memutuskan perjanjian melalui pengadilan. *Kedua*, bahwa perjanjian yang diabaikan oleh salah satu pihak, maka ia akan mendapatkan sanksi dari Allah SWT diakhirat kelak. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh seorang muslim mempunyai implikasi baik di dunia maupun diakhirat nanti.⁶³

Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu memenuhi syarat-syarat pasal 1320 KUHPerdara berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak, artinya pihak-pihak harus menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi, barang siapa melanggar perjanjian, ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang.⁶⁴

Perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak. Perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-

⁶³ *Ibid.*,

⁶⁴ *Ibid.*, halaman. 60.

undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Istilah “itikad baik” ada dua macam, yaitu sebagai unsur subyektif, dan sebagai ukuran obyektif untuk menilai pelaksanaan. Yang dimaksud dengan itikad baik dalam pasal 1338 ayat 3 KUHP, bukanlah dalam arti unsur subyektif ini, melainkan pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi, yang dimaksud itikad baik di sini adalah ukuran obyektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian itu. Artinya pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan di atas rel yang benar, yaitu harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.⁶⁵

B. Perlindungan Hukum Bagi *Driver* Transportasi *Online* Yang Mengalami Kerugian Akibat Adanya Orderan Fiktif

Perlindungan hukum merupakan hak manusia sebagai subjek hukum, baik ketika ia berada dalam posisinya sebagai orang perseorangan/pribadi, maupun ketika ia berada dalam suatu komunitas, kelompok atau keadaan lain. Berdasarkan hal tersebut, dalam hukum perdata Islam, ada dikenal salah satu asas yang berupa asas perlindungan hak, sebagaimana asas ini mengandung arti bahwa semua hak yang diperoleh seseorang dengan jalan halal dan sah, harus dilindungi. Apabila hak itu dilanggar oleh salah satu pihak dalam hubungan perdata, pihak yang dirugikan berhak menuntut pengembalian hak itu atau menuntut kerugian pada pihak yang merugikannya.⁶⁶

Perlindungan hukum yaitu dimana sebuah proteksi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) ketika masyarakat yang mengalami kerugian disebabkan oleh

⁶⁵ *Ibid.*, halaman. 61.

⁶⁶ Palmawati Tahir dan Dini Handayani. 2018. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 79.

orang lain sehingga perlindungan tersebut dapat diberikan oleh aparat hukum kepada masyarakat yang mengalami kerugian tersebut dengan rasa aman dari ancaman pihak manapun. Perlindungan hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan yang sudah diakui dari hak-hak asasi manusia yang hanya dimiliki oleh subyek hukum sebagai suatu kumpulan peraturan atau kaidah yang berdasarkan ketentuan mendapatkan lindungan dari suatu hal lainnya. Selain itu, mitra Gojek merupakan pengemudi ojek yang mempunyai hubungan kemitraan antara pengemudi ojek dengan perusahaan PT. Gojek Indonesia.⁶⁷

Gojek merupakan jasa transportasi berbasis *online* menggunakan aplikasi yang bisa di unduh pada smartphone dan menjadi salah satu karya anak bangsa yang didirikan pada tahun 2010 di kota Jakarta dan pada tahun 2015 perusahaan PT. Gojek Indonesia berkembang secara cepat dengan mengikuti teknologi, untuk jumlah mitra yang dimiliki perusahaan Gojek saat ini mencapai sekitar 2,5 juta mitra Gojek.⁶⁸

Perlindungan hukum terhadap mitra Gojek di PT. Gojek Indonesia sebenarnya masih belum optimal, mengacu pada putusan MK No.41/PUU-XVI/2018 ini bisa dilihat bahwa putusan tersebut akan semakin terancam mengingat pengendara ojek *online* bukan dikategorikan angkutan umum, dan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan hanya terdapat hukum yang mengatur tentang hak-hak pekerja karyawan di PT. Gojek Indonesia, maka dari itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai

⁶⁷ Putu Mahendra Wijaya, Ida Ayu Sukihana, "Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Gojek Atas Tindakan Konsumen Yang Melakukan Orderan Fiktif *Go-Shop*", *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2021, halaman. 124.

⁶⁸ *Ibid.*, halaman. 124.

Ketenagakerjaan ini tidak bisa digunakan untuk landasan hukum bagi mitra Gojek karena mitra Gojek tersebut hanya memiliki hubungan kemitraan antara PT. Gojek Indonesia dengan mitra Gojek yang dimana hubungan kemitraan tersebut mengacu pada asas mutualisme di antara kedua belah pihak yang memiliki sifat saling menguntungkan. Selain itu, berkaitan dengan konsumen bahwa hukum yang mengatur tentang bagaimana hak-hak dari konsumen terdapat di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, namun saat ini sedang banyak terjadi dari pihak konsumen dengan sengaja membuat orderan fiktif yang menyebabkan mitra Gojek mengalami kerugian materiil.⁶⁹

Orderan fiktif yang dimaksud dalam permasalahan ini yaitu salah satu tindak kecurangan yang dilakukan oleh konsumen terhadap mitra Gojek berupa *Go-Food*, dimana pada penelitian ini terdapat salah satu permasalahan mitra Gojek mendapatkan orderan *Go-Food* yang pihak mitra Gojek membayar terlebih dahulu harga barang kepada toko yang dituju untuk membeli barang pesanan sesuai permintaan dari konsumen dan nantinya digantikan oleh konsumen dengan tambahan biaya ongkos perjalanan dari titik pengambilan sampai di titik lokasi pengantaran, namun ketika mitra Gojek tersebut sudah sampai di titik lokasi pengantaran, konsumen tersebut tidak ada di titik lokasi dan tidak bisa dihubungi⁷⁰.

⁶⁹ *Ibid.*,

⁷⁰ *Ibid.*, halaman. 124.

Mengenai teori jenjang norma sehingga adanya aturan mulai dari yang tertinggi hingga ke terendah sebagaimana asas *lex superior derogate lex inferior*.⁷¹ Kasus orderan fiktif tersebut juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang berhubungan dengan terjadinya suatu perjanjian/perikatan, yang dimuat dalam sebuah kontrak elektronik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan “Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/ atau pertukaran Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung”. Kontrak elektronik juga dapat mengikat para pihak dalam suatu perjanjian, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak”. Kasus tersebut sangat jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perjanjian kemitraan antara perusahaan PT. Gojek Indonesia dengan mitra Gojek memiliki asas kebebasan berkontrak dimana dapat mengacu pada Pasal 1338 KUHPerdata yaitu dalam semua perjanjian yang dibuat sesuai kesepakatan berlaku di Undang-Undang bagi mereka yang telah membuat perjanjian tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa ketika konsumen melakukan tindakan orderan fiktif tersebut mitra Gojek tidak berhak menuntut kepada perusahaan PT. Gojek

⁷¹ Faisal, “Analisis Hukum Penggunaan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembangunan Infrastruktur”, dalam *Jurnal De Lega Lata*, Volume 5 Nomor 2, Juli – Desember 2020, halaman 195.

Indonesia karena klausula yang sudah dibuat oleh PT. Gojek Indonesia dianggap sudah menyetujui klausula pada perjanjian kemitraan tersebut. Sehingga ketika konsumen melakukan tindakan orderan fiktif, mitra Gojek bisa mengacu pada Perlindungan hukum yang bisa digunakan terdapat pada pasal 1267 KUHPerdara yaitu dimana pihak yang dirugikan dapat memilih melakukan penuntutan pembatalan persetujuan dengan penggantian kerugian, maupun biaya bunga.

Kontrak adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Kontrak melahirkan hak dan kewajiban antara dua pihak, hak dan kewajiban tersebut dinamakan dengan perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak, dimana satu pihak ada hak dan dilain pihak ada kewajiban. Isi atau prestasi dari perikatan harus bisa dijabarkan. Prestasi bisa dalambentuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.⁷²

Keabsahan suatu kontrak sangat tergantung pada pemenuhan syarat-syarat dalam suatu kontrak. Apabila syaratsyarat kontrak telah terpenuhi, terutama adanya kesepakatan atau persetujuan antara para pihak, maka kontrak dinyatakan terjadi. Dalam transaksi *e-commerce*, terjadinya kesepakatan dan kontrak sangat erat hubungannya dengan otentisitas dari data *message*.⁷³ Berkaitan dengan konsumen yang merugikan mitra Gojek atas tindakan dalam orderan fiktif tersebut sudah melanggar pasal 5 point (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

⁷² Lukman Santoso (2). *Op. Cit.*, halaman 220.

⁷³ *Ibid.*, halaman. 221.

mengenai Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa beritikad baik dalam melakukan kegiatan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.⁷⁴

Paradigma pengembangan bisnis kuliner di Kota Medan juga terlihat tidak stagnan pada modifikasi keunggulan rasa dari menu kuliner yang diujakan.⁷⁵ Pengemudi Gojek harus melaksanakan tugasnya sebaik mungkin. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawabnya berdasarkan perjanjian elektronik (*e-contract*) kerjasama kemitraan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ketika pengemudi Gojek tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka ia harus bertanggung jawab berdasarkan apa yang sudah diatur dalam perjanjian. Tetapi apabila pengemudi Gojek sudah melaksanakan tugasnya, misalnya dalam layanan *Go-Food* dengan mengantarkan pesanan makanan sesuai alamat konsumen tetapi konsumen malah sulit dihubungi atau sudah memesan kepada restoran tetapi dibatalkan oleh konsumen, maka sangat tidak adil bagi pengemudi Gojek untuk menanggung kerugiannya sendiri. Padahal kerugian ini murni bukan merupakan kesalahan dari pengemudi Gojek tetapi memang ada konsumen yang tidak beritikad baik (tidak bertanggung jawab). Untuk itu diperlukan upaya perlindungan hukum bagi para pihak, dalam hal ini khususnya pengemudi Gojek.⁷⁶

Perlindungan hukum ini merupakan upaya/ tindakan/ perbuatan hukum dalam memberikan perlindungan pada pihak-pihak yang dirugikan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Perlindungan hukum sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu

⁷⁴ Putu Mahendra Wijaya, Ida Ayu Sukihana, *Op.Cit.*, halaman. 125.

⁷⁵ Rahmat Ramadhani dan Ramlan, "Perjanjian *Build Operate And Transfer (Bot)* Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Bisnis", *De Lega Lata*, Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, halaman 256.

⁷⁶ Vanda Widyawati Putri Augustti, Sunarjo, *Op.Cit.*, halaman. 96.

preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif ini merupakan upaya untuk menghindari kerugian itu terjadi. Sedangkan, perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan hukum yang dilakukan apabila suatu kerugian itu telah terjadi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa preventif berarti upaya pra/ sebelum suatu kerugian itu terjadi, sedangkan represif adalah upaya yang dilakukan pasca/ setelah kerugian tersebut terjadi atau dialami.⁷⁷

Penggunaan tanda tangan digital (*digital signature*) dapat menjamin bahwa pesan atau data elektronik yang dikirimkan (*electronic data interchange*) tidak mengalami suatu perubahan atau modifikasi oleh pihak yang berwenang. Jaminan otentikasi ini dapat ditunjukkan dari adanya *hash* dalam sistem tanda tangan digital (*digital signature*). Dari situ penerima dapat melakukan perbandingan *hash value*. Tujuannya untuk menjamin keaslian data dan memastikan data tersebut tidak termodifikasi.⁷⁸

Dalam transaksi elektronik, seperti transaksi *e-commerce*, dokumen elektronik yang berasal dari Sistem Elektronik yang telah memenuhi syarat berdasarkan undang-undang dan terdapat tandatangan digital (*digital signature*) yang telah disertifikasi (diakui keabsahannya) dapat dijadikan alat bukti apabila terjadi sengketa diantara para pihak yang melakukan transaksi *e-commerce* tersebut. Dokumen elektronik tersebut dapat dijadikan dasar atau alas, seperti kontrak atau perjanjian para pihak dalam melakukan transaksi *e-commerce* karena

⁷⁷ *Ibid.*,

⁷⁸ Lukman Santoso Az (2), *Op.Cit.*, halaman. 224.

dokumen elektronik tersebut telah memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian, seperti kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal.⁷⁹

Perjanjian elektronik (*e-contract*) kerjasama kemitraan Poin 5.1 tentang Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa, “Apabila timbul perselisihan sehubungan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan dari Perjanjian ini maka Gojek, AKAB dan Mitra sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud secara musyawarah. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Gojek, AKAB dan Mitra sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan tidak mengurangi hak Gojek atau AKAB untuk mengajukan laporan, gugatan atau tuntutan baik perdata maupun pidana melalui Pengadilan Negeri, Kepolisian dan instansi terkait lainnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia.” Sedangkan dalam perjanjian elektronik (*e-contract*) ketentuan penggunaan dalam Poin 1. Lain-Lain disebutkan bahwa, “Ketentuan Penggunaan ini diatur oleh dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Setiap dan semua sengketa yang timbul dari penggunaan layanan kami akan diatur oleh yurisdiksi eksklusif dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.”⁸⁰

Upaya perlindungan hukum preventif, PT Gojek Indonesia dapat melindungi setiap hak dari pengemudi Gojek itu sendiri terhadap pemesanan makanan melalui fitur *Go-Food* dengan cara melakukan perubahan atau penambahan klausula pada perjanjian elektronik (*e-contract*) kerjasama kemitraan. Hal ini disebabkan karena semakin bertambahnya waktu semakin

⁷⁹ *Ibid.*,

⁸⁰ Vanda Widyawati Putri Augustti, Sunarjo, *Op.Cit.*, halaman. 96.

bertambah pula permasalahan yang terjadi dalam masyarakat terutama modus-modus yang dapat mengancam dan merugikan pengemudi Gojek sebagai penyedia layanan.⁸¹

PT Gojek Indonesia dapat melakukan pembenahan sistem terkait pendaftaran akun konsumen agar berkurangnya pesanan dari konsumen yang tidak bertanggung jawab. Sehingga, nantinya diharapkan upaya ini dapat menambah tingkat kepercayaan masyarakat dalam menggunakan aplikasi Gojek. Sedangkan, untuk perlindungan hukum represif ini dapat dilihat dan dirincikan lagi dari tanggung jawab para pihak dalam penggunaan aplikasi Gojek yang tercantum dalam perjanjian elektronik (*e-contract*) kerjasama kemitraan dan ketentuan penggunaan termasuk di dalamnya pihak Gojek Indonesia, AKAB, serta mitra/pengemudi Gojek. Terutama pada fitur layanan *Go-Food* yang dibahas oleh penulis karena dalam dua perjanjian elektronik (*e-contract*) tersebut tidak disebutkan dengan jelas terkait tanggung jawab apabila terjadi kerugian yang dialami oleh mitra/ pengemudi Gojek dalam fitur layanan *Go-Food* yang bukan berasal dari kesalahan yang dilakukannya sendiri.⁸²

Dalam era globalisasi, tak dapat dipingkiri bahwa penggunaan telekomunikasi dan teknologi informasi yang semakin terpadu (*global communication network*) dengan semakin populernya Internet seakanakan telah membuat dunia semakin menciut (*shrinking the world*) dan semakin memudahkan batas-batas negara berikut kedaulatan dan tatanan masyarakatnya. Ironisnya, dinamika masyarakat Indonesia yang masih barutumbuh dan berkembang sebagai

⁸¹ *Ibid.*,

⁸² *Ibid.*, halaman. 97.

masyarakat industri dan masyarakat Informasi, seolah masih tampak prematur untuk mengiringi perkembangan teknologi tersebut. Adanya internet hal ini sangat berpengaruh besar (juga bagi masyarakat Indonesia) sebagai suatu Negara berkembang, yang langsung tidak langsung berpengaruh bagi kehidupan nyata manusia itu sendiri.⁸³

Dalam pada itu, tentunya akan mempengaruhi berkembangnya pemahaman manusia terhadap pengertian *cyber space* yang tidak lain ada dalam komunikasi melalui jaringan Internet sering disebut sebagai "a network of networks", maka dari karakteristik ini kemudian ada yang menyebut *cyber space* dengan istilah *virtual-community* atau *virtual-world*. Dalam pada itu, *netter* beranggapan seolah-olah sudah tidak ada lagi kekuasaan hukum yang mengendalikan aktivitas manusia atau pelaku dunia usaha. Sebab tidak ada kedaulatan dalam jaringan komputer yang maha besar (*gigantic network*), dalam telekomunikasi dan teknologi informasi. Para *netter* beranggapan bahwa tidak ada satu pun hukum suatu Negara yang berlaku, karena hukum network tumbuh dari kalangan masyarakat global penggunaannya.⁸⁴

Era baru yang menglobal seakan-akan menjadi jawaban dari impian untuk melampiaskan kebebasan berkomunikasi (*free flow of information*) dan kebebasan mengemukakan pendapat (*freedom of speech*), tanpa perlu mengindahkan norma yang berlaku sebagaimana dalam kehidupan di dunia nyata. Dalam perkembangan teknologi informasi, suatu hal yang harus disadari secara cermat dengan pikiran dan iman yang teguh bahwa setinggi dan secanggih apapun perkembangan

⁸³ Abdul Halim Barkatullah. 2017. *Hukum Transaksi Elektronik*. Bandung: Nusa Media, halaman. 4.

⁸⁴ *Ibid.*, halaman. 5.

telekomunikasi dan teknologi informasi, maka harus tetap memperhatikan rambu-rambu dan prinsip-prinsip universal dalam kehidupan manusia, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip tersebut yaitu antara lain; kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hak asasi manusia orang lain, agama, kesusilaan, dan kesopanan.⁸⁵

Istilah teknologi informasi (TI), telematika, multimedia ataupun *information & communication technologies* (ICT) tidak jauh berbeda maknanya, namun sebagai suatu definisi sangat tergantung kepada lingkup dan sudut pandang pengkajiannya. Dengan semakin populernya internet sebagai *the network of the networks*, masyarakat penggunanya (*internet global community*) seakan-akan mendapati suatu dunia baru yang dinamakan *cyber space*. Istilah *cyber space* pertama kali diperkenalkan oleh *William Gibson* seorang penulis fiksi ilmiah (*science fiction*) dalam novel yang berjudul *Neuromancer*, istilah yang sama kemudian diulangi dalam novelnya yang lain berjudul *Virtual Light*.⁸⁶

Pola dinamika masyarakat Indonesia seakan masih bergerak tak beraturan ditenga keinginan untuk mereformasi semua bidang kehidupannya ketimbang suatu pemikiran yang handal untuk merumuskan suatu kebijakan ataupun pengaturan yang tepat untuk itu. Meskipun masyarakat telah banyak menggunakan produk-produk teknologi informasi dan jasa telekomunikasi dalam kehidupannya, namun bangsa Indonesia secara garis besar masih meraba-raba dalam mencari suatu kebijakan publik dalam membangun suatu infrastruktur yang

⁸⁵ *Ibid.*,

⁸⁶ *Ibid.*,

handal (*National Information Infrastructure*) dalam menghadapi infrastruktur informasi global (*Global Information Infrastructure*).⁸⁷

Dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan yang bersifat tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik yang pada awalnya sulit dikategorikan sebagai delik pencurian tetapi akhirnya dapat diterima sebagai perbuatan pidana. Kenyataan saat ini yang berkaitan dengan kegiatan siber tidak lagi sesederhana itu, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritori suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun misalnya dalam pencurian dana kartu kredit melalui pembelian di internet.⁸⁸

Dalam aspek ini pula perkembangan tentang kerahasiaan data akan menentukan sejauh mana tingkat kepercayaan konsumen dalam memanfaatkan jaringan *E-Commerce* untuk kepentingan transaksi mereka. Tingkat kepercayaan tersebut akan memberikan rasa aman yang diberikan oleh situs-situs finansial. Dalam kerangka kerahasiaan elektronik ini pula maka diperlukan hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen. Bila memperhatikan Pasal 3 huruf d dan f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu:

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapat informasi

⁸⁷ *Ibid.*, halaman. 6.

⁸⁸ *Ibid.*,

2. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjaminkelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁸⁹

Maka sebenarnya ada suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang berbasis Internet seperti pelaksanaan bisnis E-Commerce untuk rnenciptakan situs (*web sites*) yang mempunyai tingkatan keamanan yang terjamin dan bertanggung jawab kepada konsumen pengguna internet.⁹⁰

Upaya yang dapat dilakukan oleh driver jika mendapatkan orderan fiktif yaitu dengan cara menelepon *customer service* Gojek Pusat yang nomornya telah diberikan pada saat pendaftaran menjadi driver, atau dengan cara mendatangi langsung kantor operasional Gojek di daerah masing-masing. Walaupun demikian, suspend yang didapatkan dari sistem aplikasi/autosuspend tetap harus diterima dan dijalankan oleh driver. Pihak Gojek tidak dapat menghilangkan suspend yang diterima driver dari sistem aplikasi.

Upaya yang Dapat Dilakukan PT.Gojek Indonesia terhadap Driver

1. Memulihkan akun Driver

Pihak GO-JEK dapat memulihkan akun driver jika melakukan banding ke kantor operasional paling lambat 2 bulan setelah autosuspend didapatkan dan terbukti bahwa driver tidak melakukan kesalahan tersebut. Perlu diingat bahwa pihak Gojek tidak bisa menghentikan atau menghilangkan autosuspend. Jika lewat dari waktu yang telah ditentukan maka banding tidak akan diproses dan akun tidak dapat dipulihkan.

⁸⁹ Roswita Sitompul. 2006. *Hukum Perdata Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman. 100.

⁹⁰ *Ibid.*,

2. Ganti rugi

Driver dapat mengklaim ganti rugi dengan cara mengadukan kejadian tersebut ke kantor operasional dan menyerahkan syarat seperti nomor orderan, struk belanja, dan nomor handphone konsumen yang memesan barang tersebut. Jika persyaratan yang diminta sudah lengkap, maka ganti rugi uang akan dimasukkan ke saldo deposit driver dalam waktu 2 x 24 jam.

C. Tanggungjawab Perusahaan Penyedia Layanan Transportasi *Online* Terhadap Kerugian *Driver* Akibat Adanya Orderan Fiktif

Perjanjian merupakan persetujuan yang dibuat oleh kedua pihak atau lebih sedangkan kemitraan merupakan sebuah hubungan yang memiliki kerjasama dan sebagainya. Pengertian kemitraan terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Micro, Kecil, Mengengah yaitu kemitraan dapat dipahami sebagai kerjasama dalam hal usaha yang mendasari suatu prinsip mempercayai, memperkuat, saling menguntungkan dan memerlukan. Perjanjian yang dimaksud dalam hubungan PT. Gojek Indonesia dengan mitra Gojek yaitu perjanjian yang berdasarkan perjanjian elektronik (*e-contract*), perusahaan PT. Gojek Indonesia hanyalah sebagai penyedia aplikasi jasa yang bekerjasama dengan AKAB (kerjasama antara perusahaan PT. Gojek Indonesia dengan mitra yang terdapat didalam perjanjian elektronik), sehingga perjanjian elektronik ini dapat diketahui bahwa aplikasi Gojek tidak hanya dikelola oleh PT. Gojek Indonesia, melainkan terdapat beberapa pihak, yaitu AKAB dan mitra.⁹¹

⁹¹ Putu Mahendra Wijaya, Ida Ayu Sukihana, *Op.Cit.*, halaman. 125.

Perjanjian elektronik kerjasama antara PT. Gojek Indonesia, AKAB, dan mitra Gojek terdapat kerjasama mitra yang dimana masing-masing memiliki subjek hukum yang Independen, sehingga dalam kerjasama ini menyebutkan bahwa tidak memiliki hubungan ketenagakerjaan. Dapat dilihat dari klausul-klausul perjanjian elektronik (*e-contract*) antara PT. Gojek Indonesia, AKAB, dan mitra Gojek, perjanjian tersebut dapat dikategorikan sebagai perjanjian baku karena hanya dibuat oleh PT. Gojek Indonesia dengan AKAB sedangkan dengan calon mitra hanya dapat menentukan istilah dari “*take it or leave it*” terhadap perjanjian yang telah dibuat. Selain itu, dalam perjanjian tersebut terdapat klausul eksonerasi yang dapat diartikan bahwa terlepasnya pertanggungjawaban dari pihak PT. Gojek Indonesia maupun AKAB saat mitra mengalami kerugian.⁹²

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen diaturnya tentang klausul baku tersebut, sehingga dalam perjanjian elektronik ini kerjasama kemitraan terdapat klausul baku yang dilarang dan dapat mengakibatkan perjanjian tersebut dinyatakan batal. Pihak yang membuat, memiliki, dan mengelola aplikasi Gojek dalam perjanjian tersebut yaitu AKAB, selain itu dapat juga menghubungkan antara mitra Gojek dengan konsumen. Penentuan tarif atau ongkos biaya jasa terhadap mitra Gojek ditentukan oleh pihak PT. Gojek Indonesia dan AKAB, sedangkan mitra Gojek hanya dianggap sebagai penyedia layanan kepada konsumen sehingga mitra Gojek tidak dapat menentukan tarif tersebut. Hasil yang berupa presentase kepada mitra Gojek dapat berubah yang nantinya akan diberikan informasi kepada mitra Gojek melalui aplikasi

⁹² *Ibid.*, halaman. 126.

Gojek maupun media lainnya yang sudah ditentukan oleh AKAB. Berdasarkan perjanjian elektronik ketentuan penggunaan pada aplikasi Gojek sudah terdapat pada saat konsumen mengunduh aplikasi Gojek, ketika konsumen melakukan suatu pemesanan dan melakukan tindakan “klik” pada aplikasi Gojek disaat itu juga konsumen sudah dianggap menyetujui perjanjian yang ada dalam perjanjian elektronik tersebut.⁹³

Objek hukum adalah segala sesuatu yang berada di dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subyek hukum berdasarkan hak/kewajiban yang dimilikinya atas obyek hukum yang bersangkutan. Jadi, obyek hukum itu haruslah sesuatu yang pemanfaatannya diatur berdasarkan hukum. Benda dalam hukum perdata diatur dalam Buku II KUH Perdata, tidak sama dengan bidang disiplin ilmu fisika, di mana dikatakan bahwa bulan itu adalah benda (angkasa), sedangkan dalam pengertian Hukum Perdata bulan itu bukan (belum) dapat dikatakan sebagai benda, karena tidak/belum ada yang (dapat) memilikinya. Pengaturan tentang hukum benda dalam Buku II KUH Perdata mempergunakan sistem tertutup, artinya orang tidak diperbolehkan mengadakan hak-hak kebendaan selain dari yang telah diatur dalam undang-undang ini. Selain itu, hukum benda bersifat memaksa (*dwingend recht*), artinya harus dipatuhi, tidak boleh disimpangi, termasuk membuat peraturan baru yang menyimpang dari yang telah ditetapkan.⁹⁴

Perjanjian eletronik tersebut dapat dikategorikan sebagai salah satu perjanjian baku yang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai

⁹³ *Ibid.*,

⁹⁴ Yulia. 2015. *Hukum Perdata*. Lhokseumawe: Biena Edukasi, halaman. 5.

Perlindungan Konsumen dilarang. Dilihat dari perspektif hukum perdata, pengertian ganti rugi yang merupakan bagian dari pembahasan hukum perdata, yang dimana hukum perdata tersebut dimaksud yaitu suatu hubungan hukum antara orang satu dengan lainnya yang diatur oleh peraturan hukum. Selain itu, dimana terdapat beberapa unsur peraturan hukum yaitu suatu rangkaian yang mengenai ketertiban dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis dan memiliki sanksi yang tegas. Dalam unsur yang dimaksud tersebut ada 2 (dua) yaitu unsur hubungan hukum dengan unsur orang, unsur hubungan hukum merupakan hubungan yang mengatur tentang hak dan kewajiban orang-perorang, sedangkan unsur orang tersebut merupakan subjek hukum sebagai hak dan kewajiban yang dalam bentuk manusia pribadi maupun badan hukum.⁹⁵

Suatu wanprestasi yang timbul karena perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum perdata diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yaitu perbuatan yang mewajibkan menggantikan kerugian yang telah dirugikan karena kesalahannya. Menurut perspektif hukum perdata ganti kerugian tersebut terdapat 3 (tiga) komponen yaitu biaya, rugi, dan bunga. Dalam perjanjian elektronik tersebut antara PT. Gojek Indonesia, AKAB, dan calon mitra Gojek memiliki klausul-klausul yang sudah ditentukan oleh pihak PT. Gojek Indonesia dan AKAB, sedangkan mitra Grab tidak berhak menuntut kepada PT. Gojek Indonesia ketika terjadinya wanprestasi terhadap konsumen, tetapi mitra Gojek berhak

⁹⁵ Putu Mahendra Wijaya, Ida Ayu Sukihana, *Op.Cit.*, halaman. 126.

mendapatkan perlindungan hukum yang tercantum pada pasal 1365 KUHPerdata.⁹⁶

Dalam menjalankan layanan pada aplikasi Gojek, konsumen melakukan pemesanan atas layanan yang diinginkan pada aplikasi tersebut. Informasi yang dicantumkan dalam aplikasi akan ditindaklanjuti berdasarkan pesanan yang selanjutnya dikirimkan kepada server Gojek. Dalam hal perjanjian elektronik (*e-contract*) kerjasama kemitraan ini, PT Gojek Indonesia bekerjasama dengan pihak AKAB dalam pengelolaan aplikasi dan Mitra sebagai pelaksana layanan. Hubungan antara AKAB, PT Gojek Indonesia, dan Mitra tidak terlihat oleh konsumen. Konsumen hanya menyadari bahwa pemesanan atas layanan yang ia buat hanya berhubungan dengan pihak PT Gojek Indonesia dalam aplikasi dan pengemudi (*driver*) Gojek yang akan melaksanakan layanan tersebut.⁹⁷

Salah satu fitur layanan yang sering digunakan oleh konsumen pada aplikasi Gojek adalah *Go-Food*. Hal ini dapat dilihat dari segi kepraktisan dan keefektifan waktu dalam membeli makanan yang diinginkan konsumen tanpa harus datang ke restoran. Konsumen dengan mudah dapat memilih menu makanan yang diinginkan pada restoran yang bekerjasama dengan PT Gojek Indonesia melalui aplikasi Gojek. Beberapa hubungan hukum yang telah dijabarkan sebelumnya dapat dilihat bahwa para pihak yang berkaitan dengan fitur layanan *Go-Food* adalah: Konsumen merupakan pihak yang melakukan pemesanan makanan pada restoran melalui aplikasi Gojek.⁹⁸

⁹⁶ *Ibid.*,

⁹⁷ Vanda Widyawati Putri Augustti, Sunarjo, *Op.Cit.*, halaman. 93.

⁹⁸ *Ibid.*, halaman. 95

Konsumen harus membayar sejumlah uang sesuai dengan harga yang ditampilkan pada aplikasi baik secara tunai atau melalui *e-money* seperti *Go-Pay* setelah menerima makanan. Mitra adalah pihak yang melaksanakan layanan dalam bentuk pesan-antar makanan, yaitu dengan melakukan pembelian pada restoran dan mengantarkan makanan tersebut kepada konsumen. Pada saat pengantaran/pengiriman, Mitra harus menjaga kualitas makanan agar tetap utuh sesampainya di rumah konsumen. Saat menyerahkan pesanan makanan, Mitra harus menerima pembayaran dari konsumen sejumlah tertera pada aplikasi (jika tunai).⁹⁹

AKAB merupakan pihak yang mengelola aplikasi, memberikan informasi terkait konsumen kepada pengemudi yang akan menerima pesanan, mematok harga, menerima pesanan, dan mengirim pesan kepada Gojek, Mitra, serta konsumen. Gojek adalah pihak yang mengelola kerjasama dengan Mitra maupun restoran. Restoran adalah pihak penyedia makanan yang bekerjasama dengan PT Gojek Indonesia. Rasa dan mutu makanan merupakan tanggung jawab restoran sebagai penjual. Beberapa bulan ini, marak adanya keluhan dari Mitra terkait konsumen yang tidak bertanggung jawab yang memesan makanan melalui fitur *Go-Food*.¹⁰⁰

Salah satu yang menjadi masalah adalah apabila order pada fitur *Go-Food* itu dilakukan dengan pembayaran tunai. Secara tidak langsung apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang dilakukan oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab dapat merugikan pihak Mitra tersebut. Keluhan kecurangan

⁹⁹ *Ibid.*,

¹⁰⁰ *Ibid.*,

yang diderita pengemudi (*driver*) Gojek yang dilakukan konsumen yang tidak bertanggung jawab dalam pemesanan makanan melalui fitur layanan *Go-Food* itu terkait beberapa hal sebagai adanya order fiktif. Order fiktif adalah order yang dilakukan oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab dengan berdalih memesan makanan tetapi saat makanan sudah diantarkan ke tempat konsumen ternyata alamat/ nomor rumahnya tidak ditemukan atau alamatnya sudah ditemukan tetapi ketika dihubungi kembali tidak ada respon dari konsumen.¹⁰¹

Indikasi kecurangan yang ditemukan di lapangan terkait order fiktif ini, antara lain: Order fiktif yang dilakukan oleh konsumen yang jail/iseng; Order fiktif yang dilakukan oleh sesama rekan pengemudi (*driver*) *Grab*; Order fiktif yang dilakukan oleh oknum dalam restoran. Pembatalan order ketika makanan telah dipesan dan dibayarkan oleh Mitra kepada restoran. Sedangkan, kerugian yang diderita oleh Mitra terkait pemesanan makanan oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab dalam fitur layanan *Go-Food* yang dibayarkan secara tunai, antara lain: Uang yang telah dibayarkan oleh Mitra kepada restoran hilang/hangus; Rugi dalam hal waktu dalam perjalanan dan menunggu kabar dari konsumen saat makanan sudah diantar ke tempat konsumen; Rugi dalam hal uang bahan bakar motor yang dikeluarkan pada saat proses pengantaran makanan ke tempat konsumen; Sistem suspend yang diberikan apabila Mitra mendapatkan rating rendah dari konsumen atau apabila konsumen membatalkan pesanan dapat menurunkan performa (banyaknya jumlah order/ pesanan dalam bentuk persen)

¹⁰¹ *Ibid.*, halaman. 94.

dari Mitra, yang nantinya jika itu terjadi dapat mengakibatkan putusya hubungan kerjasama kemitraan antara Mitra dengan Gojek.¹⁰²

Kerugian yang diderita oleh Mitra/ pengemudi Gojek ini terjadi bukan akibat dari kesalahan yang dilakukannya sendiri melainkan perbuatan wanprestasi dari konsumen. Maka, dalam hal ini pihak yang bertanggung jawab adalah PT Gojek Indonesia sebagai pengelola kerjasama baik Mitra, konsumen, serta restoran serta AKAB karena keduanya merupakan satu kesatuan dalam aplikasi Gojek. Tanggung jawab ini nantinya akan berkaitan dengan ganti rugi.¹⁰³

Ganti rugi terbagi atas dua bentuk, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan karena perbuatan melawan hukum. “Ganti rugi yang diperoleh karena adanya wanprestasi merupakan akibat tidak dipenuhinya kewajiban utama atau kewajiban sampingan dalam perjanjian. Kewajiban untuk membayar ganti rugi tidak lain daripada akibat penerapan ketentuan dalam penerapan perjanjian yang merupakan ketentuan hukum yang oleh kedua pihak secara sukarela tunduk berdasarkan perjanjiannya. Dengan demikian bukan undangundang yang menentukan apakah harus dibayar ganti rugi”. Pemberian ganti rugi berdasarkan atas tiga hal, yaitu: cedera pribadi (termasuk di dalamnya kematian atau gangguan mental), kerusakan barang pribadi (*property*) dan pada beberapa keadaan kehilangan keuntungan ekonomi. “Tujuan utamanya adalah memberikan hukuman berupa kewajiban membayar kompensasi kepada konsumen akibat tindakan yang dilakukan oleh produsen”.¹⁰⁴

¹⁰² *Ibid.*,

¹⁰³ *Ibid.*,

¹⁰⁴ *Ibid.*, halaman. 95.

Ganti rugi itu sendiri terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu: “Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, misalnya ongkos cetak, biaya materai, biaya iklan”; “Kerugian sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat, misalnya membusuknya buah-buahan karena keterlambatan penyerahan, ambruknya rumah karena konstruksi, sehingga merusak perabotan rumah tangga”; “Bunga atau keuntungan yang diharapkan, misalnya bunga berjalan selama piutang terlambat diserahkan (dilunasi), keuntungan yang diperoleh karena keterlambatan.”¹⁰⁵

Perjanjian elektronik (*e-contract*) kerjasama kemitraan dan ketentuan penggunaan ini memang tidak ditemukan adanya klausul yang menjelaskan tentang tanggung jawab para pihak dalam penggunaan fitur layanan *Go-Food* apabila kesalahan dilakukan oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab kepada Mitra (pengemudi *Grab*). Tetapi dari realita yang ditemukan di lapangan, kerugian yang dialami oleh pengemudi (*driver*) *Grab* terkait pemesanan makanan oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab dalam fitur *Go-Food* ini, tanggung jawab PT Gojek Indonesia sebagai pihak pengelola. Pemberian ganti rugi besarnya dilihat dari harga makanan yang dikeluarkan, tidak disertai dengan biaya pengiriman. Bagi pengemudi (*driver*) Gojek yang mengalami salah satu kecurangan yang telah disebutkan sebelumnya diharuskan untuk menghubungi *call center* Gojek lalu melaporkan hal tersebut. Setelah menghubungi, pengemudi (*driver*) Gojek akan diarahkan ke kantor operasional Gojek setempat untuk menulis kronologi dan wajib menunjukkan beberapa bukti, seperti screenshot

¹⁰⁵ *Ibid.*,

pesanan/ orderan tersebut, nomor id konsumen, nota/ struk pembelian makanan, dan produk makanan yang telah dibeli. Tetapi, proses pengembalian uang atau ganti rugi pun tidak diberikan secara langsung pada hari yang sama pada saat melaporkan, masih menunggu maksimal 3-7 hari bahkan bisa lebih. Selain itu, pengembalian uang atau ganti rugi diberikan melalui penambahan saldo pada akun milik pengemudi (*driver*) Gojek.¹⁰⁶

Memblokir akun konsumen yang tidak bertanggung jawab yang melakukan kecurangan agar tidak bisa melakukan pemesanan melalui aplikasi Gojek kembali. Upaya ganti rugi dan tanggung jawab yang dilakukan oleh PT Gojek Indonesia ini sudah cukup seimbang dengan kerugian yang dialami oleh pengemudi Gojek walaupun tidak disertai biaya/ ongkos pengiriman. Tetapi, dalam hal pelaksanaan pemberian ganti rugi ini seharusnya bisa dikembalikan secepat mungkin karena untuk membantu para pengemudi Gojek dalam memutar modalnya jika ada pemesanan makanan melalui *Go-Food* kembali. Dan terkait pemblokiran akun milik konsumen pun di rasa kurang relevan jika tidak ada upaya pembenahan sistem berupa verifikasi setiap akun konsumen yang mendaftar. Dengan cara diblokir pun, konsumen jail ataupun oknum nakal masih bisa membuat akun kembali dengan nama, e-mail, dan nomor telepon genggam yang berbeda.¹⁰⁷

Perlindungan hukum maupun pertanggung jawaban terhadap mitra Gojek yang mengalami orderan fiktif atas tindakan konsumen, pemerintah diharapkan segera menyediakan payung hukum untuk mitra Gojek tersebut karena mitra

¹⁰⁶ *Ibid.*,

¹⁰⁷ *Ibid.*,

Gojek hanya menjalankan orderan atau pemesanan yang sudah disesuaikan oleh aplikasi Gojek. Selain itu, perusahaan PT. Gojek Indonesia seyogyanya membuat rekonstruksi klausula-klausula perjanjian elektronik mengingatkan bahwa saat ini banyak terjadi konsumen melakukan orderan fiktif sehingga dapat merugikan mitra Gojek baik itu secara materiil maupun immateriil.¹⁰⁸

Pekerjaan sebagai pengemudi ojek *online* yang salah satunya mitra Gojek ini tidak sangat mudah dan ketika mitra Gojek sudah menjalankan orderan atau pemesanan itu dengan benar, mitra Gojek tersebut mendapatkan orderan fiktif yang dilakukan oleh konsumen sehingga mitra Gojek tidak berhak untuk menuntut kembali ke perusahaan PT. Gojek Indonesia karena disebabkan oleh klausula perjanjian yang sudah dibuat antara PT. Gojek Indonesia, AKAB, dan calon mitra Gojek. Pemerintah maupun perusahaan PT. Gojek Indonesia diharapkan segera rekonstruksi peraturan yang sudah ada, sehingga mitra Gojek mendapatkan kepastian hukum, memiliki pertanggung jawaban yang optimal, dan tidak ada terjadi kembali kekosongan norma terhadap permasalahan tersebut.¹⁰⁹

Kontrak yang telah disepakati antara kedua pihak pasti akan terjadi pembatalan kontrak yang disebabkan oleh salah satu pihak. Selanjutnya untuk terlaksananya pembatalan kontrak yang ditentukan dalam Pasal 1266 KUHPerdara, maka terdapat 3 (tiga) syarat yaitu, harus ada kontrak timbal balik, harus ada wanprestasi, dan harus ada putusan hakim.¹¹⁰

Pembatalan kontrak dengan alasan wanprestasi sudah sering terjadi, dan dianggap wajar. Apalagi jika alasan itu dibenarkan dalam *termination clause* yang

¹⁰⁸ Putu Mahendra Wijaya, Ida Ayu Sukihana, *Op.Cit.*, halaman. 127.

¹⁰⁹ *Ibid.*,

¹¹⁰ Lukman Santoso Az (2), *Op.Cit.*, halaman. 253.

sudah disepakati bersama kedua pihak. Masalah pembatalan kontrak karena kelalaian atau wanprestasi salah satu pihak, dalam KUHPerdara, terdapat pengaturan pada pasal 1266, yaitu suatu pasal yang terdapat dalam bagian kelima Bab I, Buku III, yang mengatur tentang perikatan bersyarat. Undang-Undang memandang kelalaian debitur sebagai suatu syarat batal yang dianggap dicantumkan dalam setiap kontrak. Dengan kata lain, dalam setiap kontrak dianggap ada satu janji (*clausula*) yang berbunyi demikian “apabila kamu, debitur, lalai, maka kontrak ini akan batal.” Walaupun demikian kontrak tersebut tidak secara otomatis batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim, hal ini juga harus tetap dilakukan walaupun klausula atau syarat batal tadi dicantumkan dalam kontrak.¹¹¹

Pembatalan merupakan pernyataan batalnya suatu perbuatan hukum atas tuntutan pihak yang menurut Undang-Undang dibenarkan untuk menuntut pembatalan seperti itu. Pembatalan dilakukan oleh hakim berdasarkan atas tuntutan pihak yang diberikan hak oleh Undang-Undang untuk menuntut seperti itu, akibat pembatalan berlaku surut setelah pernyataan batal oleh hakim. Tiga syarat agar supaya pembatalan dapat dilakukan yaitu, *pertama*, perjanjian itu harus bersifat timbal balik; *kedua*, harus ada wanprestasi; dan *ketiga*, harus dengan putusan hakim. Sehingga dalam hal ini ada dua pihak yang memiliki kewajiban untuk saling memenuhi prestasi. Jika salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka pihak yang lain dapat meminta pembatalan di Pengadilan dengan

¹¹¹ *Ibid.*,

mengajukan gugatan pembatalan, dengan demikian yang membatalkan kontrak adalah putusan hakim.¹¹²

Perjanjian memiliki sifat riil dan konsensual.

1. Perjanjian yang sifat riil perjanjian baru mengikat para pihak apabila ada perbuatan nyata mengenal obyek jaminan, misalnya dalam perjanjian penitipan barang, perjanjian baru mengikat apabila barang yang dititipkan telah diserahkan. Perjanjian secara hukum adat perjanjiannya selalu riil. Contoh a) perjanjian pinjam pakai, b) perjanjian penitipan barang dan a) perjanjian hutang piutang,
2. Perjanjian bersifat konsensual yaitu perjanjian telah mengikat para pihak pada saat terjadi kesepakatan mengenai pokok isi perjanjian, misalnya dalam pasal 1458 KUHPerdara yaitu dalam perjanjian jual beli, perjanjian telah mengikat para pihak apabila telah ada kesepakatan mengenal harga dan barang. Meskipun harga belum dibayar dan barang belum diserahkan. Contoh : beli buku perjanjian lewat Internet, sepakat tentang harga dan jenis bukuyang dimaksud sudah mengikat walaupun harga belum dibayar dan belum diserahkan barangnya.¹¹³

Hukum kontrak merupakan bidang hukum yang sangat penting di era globalisasi, terutama dalam kegiatan bisnis. Kontrak adalah suatu peristiwa di mana seseorang atau satu pihak berjanji kepada pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Kontrak menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya.

¹¹² *Ibid.*,

¹¹³ Badan Diklat Kejaksaan R.I. 2019. *Modul Hukum Perdata Materiil*, Jakarta: Badiklat Kejaksaan RI, halaman. 71.

Dalam bentuknya, kontrak itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹¹⁴

Kontrak merupakan sesuatu yang menghubungkan, menggabungkan atau ikatan supaya dalam melakukan suatu tujuan tersebut berjalan lancar, sesuai dengan yang diinginkan bersama. Apalagi kalau dihubungkan dengan syariah, maka akan lebih khusus lagi, didasarkan pada haluan aturan agama Islam, yaitu agama yang dibawa Nabi Muhammad dengan kitab suci al-Quran sebagai pedoman utama. Kontrak telah dikenal manusia sejak dulu kala. Hukum kontrak di Indonesia sekarang ini yang menganut tradisi *civil law*, masih berpedoman pada aturan yang merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya buku III tentang perikatan.¹¹⁵

Islam juga mengatur hubungan antar sesama manusia yang menyangkut ekonomi dan bisnis, yang umumnya aspek dan meterinya berkaitan dengan masalah akad (kontrak; perjanjian) atau transaksi. Kontrak syariah sendiri memiliki pengertian keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum dibidang muamalah khususnya perilaku dalam menjalankan hubungan ekonomi antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum secara tertulis berdasarkan hukum Islam. Dalam kontrak juga berlaku asas-asas yang dipengaruhi oleh oleh dua sistem hukum yaitu sistem barat (KUHPerdata) dan sistem hukum Islam. Berbeda dengan KUHPerdata, hukum

¹¹⁴ Lukman Santoso. *Op. Cit.*, halaman 151.

¹¹⁵ *Ibid.*, halaman. 152.

kontrak dalam sistem hukum islam memiliki asas tersendiri yang mempengaruhi hukum perjanjiannya.¹¹⁶

Pengkajian asas-asas kontrak memiliki peranan penting untuk memahami berbagai undang-undang mengenai sahnya kontrak. Perkembangan yang terjadi terhadap suatu ketentuan undangundang akan lebih mudah dipahami setelah mengetahui asas-asas yang berkaitan dengan masalah tersebut. Dalam Islam sebuah aktivitas bisnis juga harus menjunjung tinggi etika prinsip-prinsip bisnis yang berlaku. Wujud etika bisnis di dalam Islam bisa berupa menghindari malpraktik seperti penipuan, ketidakjelasan, rekayasa paksaan dan lain sebagainya. Macam-macam malpraktik bisnis tersebut dalam kajian hukum dikenal dengan istilah cacat kehendak.

Suatu kontrak dalam hukum Islam harus dilandasi adanya kejujuran dan kebenaran dari masing-masing pihak yang mengadakan transaksi. Jika kejujuran ini tidak diterapkan maka akan banyak terjadi perselisihan antar pihak, karena ada pihak yang merasa dirugikan. Berangkat dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menganalisa bagaimana Implementasi asas kejujuran dan kebenaran dalam kontrak syariah.¹¹⁷

¹¹⁶ *Ibid.*,

¹¹⁷ *Ibid.*, halaman. 153.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hubungan hukum antara PT Gojek Indonesia, AKAB, *driver*, dan Konsumen dalam layanan *Go-Food*, yaitu PT Gojek Indonesia sebagai pihak yang mengelola kerjasama dengan *driver* maupun restoran. AKAB adalah pihak yang mengelola aplikasi serta informasi yang dibutuhkan para pihak, sebagai contoh informasi tentang *driver* Gojek untuk konsumen dan sebaliknya. *Driver* sebagai penyedia layanan kepada konsumen dalam hal pesan-antar makanan yang telah dipesan dan menjaga makanan tersebut agar tidak rusak saat sampai ke tempat konsumen. Sedangkan untuk konsumen merupakan pengguna layanan sehingga apabila prestasi telah dilakukan oleh *driver*, konsumen wajib membayarkan sejumlah uang sesuai apa yang telah disetujui dalam fitur *Go-Food*.
2. Perlindungan hukum terhadap *driver* Gojek yang merugi akibat penggunaan fitur *Go-Food* oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab dapat dilakukan dengan ada 2 (dua) cara, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif ini, PT Gojek Indonesia dapat melindungi setiap hak dari *driver* Gojek itu sendiri terhadap pemesanan makanan melalui fitur *Go-Food*, melakukan perubahan atau penambahan klausula pada perjanjian elektronik (*e-contract*) kerjasama kemitraan. Selain itu, melakukan pembenahan sistem terkait pendaftaran akun konsumen agar berkurangnya pesanan dari konsumen yang tidak bertanggung jawab. Untuk perlindungan hukum represif, dapat dilihat dan dirincikan lagi dari tanggung jawab para pihak dalam penggunaan

aplikasi Gojek yang tercantum dalam perjanjian elektronik (*e-contract*) kerjasama kemitraan dan ketentuan penggunaan termasuk di dalamnya pihak PT Gojek Indonesia, AKAB, serta *driver* Gojek terkait tanggung jawab apabila terjadi kerugian yang dialami oleh *driver* dalam fitur layanan *Go-Food* yang bukan berasal dari kesalahan yang dilakukannya sendiri.

3. Tanggung jawab para pihak dalam fitur layanan *Go-Food*, yaitu konsumen sebagai pengguna layanan wajib melakukan pembayaran kepada *driver* terhadap layanan jasa yang telah diberikan. Namun, ketika konsumen melakukan wanprestasi, pihak PT Gojek Indonesia dan AKAB harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang menimpa *driver* Gojek. Bentuk tanggung jawab tersebut berupa ganti rugi terhadap *driver*. Ganti rugi itu pun dapat diberikan apabila *driver* mampu menunjukkan bukti berupa screenshot pesanan/orderan tersebut, nomor id konsumen, nota/struk pembelian makanan, dan produk makanan yang telah dibeli. Besar ganti rugi yang diberikan adalah sesuai dengan uang yang dikeluarkan untuk membeli makanan yang dapat dilihat dari nota pembelian makanan tanpa penggantian biaya/ongkos pengiriman. Apabila perbuatan wanprestasi itu terbukti dilakukan konsumen diluar kesalahan *driver*, maka pihak PT Gojek Indonesia serta AKAB akan memblokir akun konsumen pada aplikasi Gojek.

B. Saran

1. Hendaknya Pemerintah juga harus lebih memberikan pengawasan terhadap Aplikasi *online* maupun perusahaan penyedia aplikasi transportasi *online* yang kerap kali menyalahi aturan supaya tidak terjadi gesekan-gesekan yang

mengakibatkan kerusakan antara pengemudi taksi *online* dan konsumen. Dan ini akan menyamaratakan kedudukan hukum antara *driver*, Gojek dan AKAB.

2. Hendaknya Seharusnya PT. Gojek Indonesia merevisi perjanjian kemitraan antara PT. Gojek Indonesia dengan *driver* agar terjadi keseimbangan peraturan antara PT. Gojek dengan driver yaitu dengan cara pembaharuan peraturan kemitraan yang berdasarkan hubungan saling menguntungkan agar terjadi keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, sehingga itu merupakan kejelasan hak bagi *driver* yang dapat dituntut apabila tidak dipenuhi oleh pihak Gojek maupun AKAB.
3. Hendaknya perusahaan lebih meningkatkan pelayanan dan keamanan terhadap aplikasi Gojek tersebut. Serta memberikan sanksi terhadap konsumen yang telah membuat orderan fiktif pesanan secara sepihak seperti memblokir akun konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah. 2017. *Hukum Transaksi Elektronik*. Bandung: Nusa Media.
- Ahmad Fanani. 2010. *Panduan Menulis Surat Kontrak*. Yogyakarta: A-Plus Book.
- Badan Diklat Kejaksaan R.I. 2019. *Modul Hukum Perdata Materiil*, Jakarta: Badiklat Kejaksaan RI.
- Debiana Dewi Sudradjat, dkk. 2019. *Bunga Rampai Hukum Keperdataan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Djaja S. Meliala. 2019. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eli Wuria Dewi. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Frans Satriyo Wicaksono. 2009. *Panduan Lengkap; Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta: Visimedia.
- Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ishaq. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Depok: Rajawali Pers.
- Juliansyah Noor. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2014. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Lukman Santoso Az. 2017. *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- , 2019. *Aspek Hukum Perjanjian; Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
- Nanda Amalia. 2014. *Hukum Perikatan*. Lhoksuemawe: Unimal Press

- Palmawati Tahir dan Dini Handayani. 2018. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.N.H. Simanjuntak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- R. Soeroso. 2018. *Perjanjian di Bawah Tangan; Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Roswita Sitompul. 2006. *Hukum Perdata Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Salim HS. 2011. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2015. *Hukum Kontrak (Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siti Kotijah dan Hartono. 2019. *Buku Ajar; Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: CV. MFA.
- V. Harlen Sinaga. 2015. *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*. Jakarta: Erlangga.
- Yulia. 2015. *Hukum Perdata*. Lhokseumawe: Biena Edukasi.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi.

C. Jurnal, Karya Ilmiah, Dll

Asliani, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar", *Iuris Studia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2020.

- Erwin Asmadi, “Regulasi Mandiri Transportasi *Online* Dalam Pembayaran Pesanan Makanan Atas Konsumen Yang Ingkar Janji”, dalam *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMSU*, Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019.
- Faisal, “Analisis Hukum Penggunaan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembangunan Infrastruktur”, dalam *Jurnal De Lega Lata*, Volume 5 Nomor 2, Juli – Desember 2020.
- Faisal Riza dan Rachmad Abduh, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi”, dalam *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMSU*, Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019.
- Fajaruddin, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen”, dalam *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMSU*, Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018.
- Lilawati Ginting, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Yang Beritikad Baik Akibat Pembatalan Hak Tanggungan”, *De Lega Lata*, Volume I, Nomor 2, Juli – Desember 2016.
- Masitah Pohan, “Penggunaan Cek dan Giro dalam Transaksi Bisnis yang Menimbulkan Kerugian Perdata”, *Sosek: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Volume 1 Issue 2, Years 2020.
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis, “Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata”, *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU*, Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019.
- Padian Adi S.Siregar, “Akibat Hukum Pelelangan Objek Jaminan Gadai Oleh Kreditor Tanpa Adanya Peringatan Terhadap Nasabah Oleh Perum Pegadaian”, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2020.
- Putu Mahendra Wijaya, Ida Ayu Sukihana, “Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Gojek Atas Tindakan Konsumen Yang Melakukan Orderan Fiktif *Go-Shop*”, *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2021.
- Rachmad Abduh, “Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Januari – Juli 2020.

Rahmat Ramadhani, “Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah”, dalam *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMSU*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017.

Rahmat Ramadhani dan Ramlan, “Perjanjian *Build Operate And Transfer (Bot)* Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Adminsitrasi Negara Dan Hukum Bisnis”, *De Lega Lata*, Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019.

Vanda Widyawati Putri Augustti, Sunarjo, “Tanggung Jawab PT. Gojek Indonesia terhadap Kerugian yang Diderita Pengemudi Go-Jek Melalui Fitur Go-Food”, *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang*, 2018.

D. Internet

Anonim, “Hubungan Antara Penyedia Aplikasi, *Driver* dan Penumpang”, melalui <https://www.hukumonline.com/>, diakses pada tanggal 5 November 2020, Pukul 10.10 Wib.

Wikipedia “Gojek”, melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Gojek>, diakses pada Tanggal 11 April 2021, Pukul 20.10 Wib